

**ANALISIS TERHADAP KASUS PENCURIAN KAKAO OLEH MINAH
MENURUT *MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH***

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Disusun Oleh:
Madinatul Munawwaroh Wildanah
NIM: 1502026032

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Madinatul Munawwaroh Wildanah

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Madinatul Munawwaroh Wildanah

NIM : 1502026032

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Analisis Terhadap Kasus Pencurian Kakao oleh Minah Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 9 April 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

Maria Ana Murvani, S.H., M.H.
NIP. 19620601 199303 2001

Ismail Marzuki, M.A.Hk.
NIP. 19830809 201503 1002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jalan Prof.Dr. Hamka Km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp./Fax 024-7601291 Semarang 50185

**BERITA ACARA
(PENGESAHAN DAN YUDISIUM SKRIPSI)**

Pada hari ini, Jum'at tanggal 08 bulan Mei tahun 2020 (Dua Ribu Dua Puluh) telah dilaksanakan sidang munaqasah skripsi mahasiswa:

Nama : Madinatul Munawwaroh Wildanah
NIM : 1502026032
Jurusan/ Program Studi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Analisis Terhadap Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah Menurut *Maqāṣid al-Syarī'ah*

Dengan susunan Dewan Penguji sebagai berikut:

1. Rustam DKAH, M.Ag (Penguji 1)
2. Hj. Maria Anna Muryani, SH., M.H. (Penguji 2)
3. Dr. Rokhmadi, M.Ag. (Penguji 3)
4. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I. (Penguji 4)

Yang bersangkutan dinyatakan **LULUS / TIDAK LULUS*** dengan nilai: **3,59 (B+)**

Berita acara ini digunakan sebagai pengganti sementara dokumen **PENGESAHAN SKRIPSI** dan **YUDISIUM SKRIPSI**, dan dapat diterima sebagai kelengkapan persyaratan pendaftaran wisuda.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,

ALI IMRON

Ketua Prodi Hukum Pidana Islam,

RUSTAM D.K.A.H

*coret yang tidak perlu

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987.

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	Ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q
22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	ه	H
28	ء	’
29	ي	Y

2. Vokal pendek

أ = a كَتَبَ kataba

إِ = a سئِلَ su'ila

أُ = u يَذْهَبُ yazhabu

3. Vokal panjang

نَا = ā قَالَ qāla

يَ = ī قِيلَ qīla

يُ = ū يَقُولُ yaqūlu

4. Diftong

أَيَّ = ai كَيْفَ kaifa

أَوْ = au حَوْلَ ḥaula

5. Kata sandang Alif+Lam

Transliterasi kata sandang untuk Qamariyyah dan Syamsiyyah dialihkan menjadi = al

الرَّحْمَنُ = al-Rahman

الْعَالَمِينَ = al-‘Ālamīn

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Qs. al-Maaidah 8)

PERSEMBAHAN

Karya sangat sederhana ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada:

Bapak Su'udi Arief dan Ibu Muthiyatul Aeni yang sangat saya sayangi sekaligus menjadi motivasi dan penyemangat saya dalam menempuh pendidikan. Saya selalu berdoa dan meminta semoga bapak dan ibu selalu diberikan berkah umur panjang, berkah kesehatan, brkah kebahagiaan serta selalu dalam lindungan Allah SWT.

Untuk adik-adik saya Muhammad Irfa'issurur, Na'imatussa'adatul Muna dan Muhammad Wafi Dzirrifqi yang selalu menjadi pengingat saya untuk tetap bersemangat menyelesaikan pendidikan. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, didekatkan dengan orang-orang yang baik dan tercapai cita-citanya.

Dan untuk teman-teman yang selalu mendampingi saya, menjadi teman berkeluh kesah saya, teman bertukar pikiran dan semua kebaikan kalian. Saya ucapkan banyak terima kasih telah menjadi bagian dalam hidup saya, semoga Allah SWT selalu melindungi kalian semua dimanapun berada, serta selalu sehat bahagia. Semoga bisa berjumpa dilain waktu dan kesempatan.

*Untuk kebaikan semuanya
Terima Kasih*

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini.

Semarang, 5 April 2020

Deklarator



MADINATUL MUNAWWAROH
WILDANAH
NIM:1502026032

ABSTRAK

Mengetahui tujuan hukum yang diturunkanNya adalah hal yang penting dalam kehidupan. Baik bagi orang awam maupun bagi ulama sendiri. Bagi orang awam, mengetahui maksud dari hukum ini membuat mereka paham bahwa agama ini betul-betul diturunkan untuk membawa kemaslahatan sebesar-besarnya bagi manusia dan alam semesta.

Skripsi ini mengkaitkan antara kasus pencurian kakao yang dilakukan nenek Minah dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Banyak orang berpendapat dan menyayangkan bahwa perlakuan dan hukuman yang dijatuhkan kepada nenek Minah ini tidak sesuai kepada kebutuhan keadilan rakyat-rakyat kecil, lalu bagaimana jika dipandang dari segi *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif berupa kajian studi pustaka (*library research*). Sifat penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif*, terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Sumber data menggunakan data primer dengan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah dokumentasi.

Hasil penelitian ini menjelaskan, pertama, meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik hukum. Kedua, Pencurian 3 (tiga) biji kakao/cokelat dipandang dalam kacamata *maqāṣid al-syarī'ah* dan mengacu pada contoh kasus pencurian masa kepemimpinan *khalifah* Umar Ibn al-Khattāb dan pasal 362 KUHP.

Kata kunci: *Maqāṣid al-syarī'ah*, nenek Minah, pencurian kakao.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur dengan untaian Tahmid Alhamdulillah, senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang selalu menganugrahkan segala Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya. Şalawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya *fi yaumul qiyamah*.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. M. Arja Imroni, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, M.Ag., selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
4. Dr. Ja'far Baihaqi, S.H.M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Pidana Islam Jinayah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang.

5. Maria Ana Muryani, S.H., M.H. dan Ismail Marzuki, M.A. Hk. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si, selaku Wali Studi penulis.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah membekali banyak pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi.
8. Orang tua penulis, Bapak Su'udi Arief dan Ibu Muthiyatul Aeni yang senantiasa menyertai gerak langkah penulis dengan doa restunya dan telah memberikan dukungan, perhatian dan kasih sayang baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini dengan baik.
9. Adik penulis, Muhammad Irfa'issurur, Na'imatussa'adatul Muna dan Muhammad Wafi Dzirrifqi yang menjadi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman kelas HPIA dan HPIB, Eka Sukma Ningtyas, Sharah Istighosah dan semuanya yang telah menemani penulis dalam menempuh study.
11. Untuk "Bolo Kurowo" mas Nanda, mba Ipeh, mas Furqon, mas Syafiq, mas Ikhwan. Terimakasih kenangan dan pengalamannya.
12. Segenap teman-teman IMPP (Ikatan Mahasiswa Pelajar Pemalang) yang telah menjadi keluarga di Semarang.
13. Teman-teman KKN posko 103 Ds. Kedungwaru Lor, Kec. Karang Anyar, Kab. Demak, terutama Ema, Ela, Wiwi, Shofa.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis sadar sepenuhnya bahwa karya tulis ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis selanjutnya. Penulis berharap, skripsi ini dapat dijadikan sebagai rujukan referensi bagi generasi penerus, dan semoga karya kecil ini dapat bermanfaat untuk penulis khususnya dan untuk pembaca pada umumnya.

Semarang, 9 April 2020

Penyusun



MADINATUL MUNAWWAROH
WILDANAH

NIM:1502026032

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	III
MOTTO	IV
PERSEMBAHAN.....	V
DEKLARASI.....	VI
ABSTRAK	VII
KATA PENGANTAR.....	VIII
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan Skripsi	15
BAB II SARIQAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	16
A. Pencurian (<i>Sariqah</i>) dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Pencurian (<i>Sariqah</i>)	16
2. Dasar Hukum Pencurian (<i>Sariqah</i>).....	18
B. MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH	22
1. Pengertian <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	22
2. Dasar Hukum <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i>	23

3. Teori Hukum <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i> Menurut Para Imam dan Madzhab Fiqih.....	25
4. Konsep <i>Maqāṣid al-syarī'ah</i>	30
5. <i>Maqāṣid al-Syari'ah</i> dalam Lingkup Umat	34
6. <i>Al-Maqāṣid</i> Untuk Membuka Sarana dan Memblokir Sarana (<i>fath al- zarā'i</i> dan <i>sadd al- zarā'i</i>)	39
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO NO.247/PID.B/2009/PN.PWT TERHADAP KASUS PENCURIAN KAKAO OLEH NENEK MINAH.....	43
A. Duduk Perkara Kasus Kakao Minah.....	43
B. Pokok Isi Hasil Sidang Putusan Nenek Minah.....	46
BAB IV ANALISIS KASUS KAKAO MINAH TERHADAP DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH</i>.....	53
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Terhadap Kasus Pencurian Kakao.....	53
B. Analisis Teori <i>Maqāṣid al-Syarī'ah</i> Terhadap Kasus Pencurian Kakao Nenek Minah	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	65
C. Penutup	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maqāṣid berasal dari bahasa arab مقاصد (*Maqāṣid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*Maqṣad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir.¹ *Maqāṣid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit, diwakili oleh sebuah kata yang tampak sederhana, yaitu “mengapa”.²

Yang dimaksud dengan *maqṣad* sendiri adalah: tujuan yang dikehendaki. Sedang *syarī’ah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan. Atau dengan kata lain, *syarī’ah* adalah hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur’an dan hadits.³

Hukum yang diturunkan oleh Allah SWT kepada manusia, pasti memiliki tujuan kemaslahatan manusia, karena hukum yang diciptakan oleh Allah SWT tentu diciptakan bukan untuk Allah SWT sebagai *syāri’* (*law giver*) karena Allah SWT tidak membutuhkan suatu hukum untuk diriNya dan tentu bukan pula diciptakan untuk hukum itu sendiri, akan tetapi hukum diciptakan untuk kemaslahatan manusia di dunia. Dengan demikian hukum yang terkandung dalam ajaran agama islam memiliki dinamika yang tinggi, oleh karena itu hukum islam dibangun atas dasar karakteristik yang sangat mendasar, antara lain: *rabbāniy, syumūliy, akhlāqiy, insāny*. Dari kelima karakter tersebut dapat dikatakan bahwa hukum islam berakar pada prinsip-prinsip universal yang mencakup sasaran atau keadaan yang sangat luas dan dapat menampung perubahan-perubahan yang sesuai kebutuhan manusia yang

¹Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah* Penerjemah: Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im(Bandung: Mizan Media Utama(MMU), 2008), h.32.

²Jaser ‘Audah, Penerjemah: Ali ‘Abdelmon’im, *Al-Maqasid untuk pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), H.3-4

³M. Nova Burhanudin, Muhammad Amrullah, *Gerbong Pemikiran Islam*(an-Nahdlah Press PCINU Mesir periode 2014-2016), h. 189.

terus berkembang mengikuti perubahan tanpa bertentangan dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Allah SWT.⁴

Mengetahui tujuan hukum yang diturunkannya ini adalah hal yang penting dalam kehidupan. Baik bagi orang awam maupun bagi ulama sendiri. Bagi orang awam, mengetahui maksud dari hukum ini membuat mereka paham bahwa agama ini betul-betul diturunkan untuk membawa kemaslahatan sebesar-besarnya bagi manusia dan alam semesta. Adapun bagi ulama sendiri, maka pengetahuan tentang *Maqāṣid al-syarī'ah* amat dibutuhkan terutama dalam melengkapi piranti ijtihad mereka. Karena pemahaman *Maqāṣid al-syarī'ah* yang baik akan membimbing mujtahid untuk bisa menilai permasalahan secara lebih menyeluruh dalam kacamata yang lebih luas.⁵

Tuhan dalam menciptakan segala hal: bumi, langit, manusia dan materi lainnya memiliki tujuan. Begitupun dalam menciptakan aturan-aturan *syarī'ah*, didalamnya terkandung tujuan-tujuan *syarī'ah* sang penciptanya, yaitu Tuhan. Tujuan-tujuan itu harus senantiasa manusia baca agar segala gerak-geriknya senantiasa sejalan dengan tujuan-tujuan *syarī'ah* Tuhan. Untuk membaca tujuan-tujuan tersebut tentu memerlukan kacamata cangguh yang dengan tujuan-tujuan *syarī'ah* Tuhan akan nampak jelas dan dapat dibedakan dari yang bukan tujuan. Dan kacamata cangguh tersebut tak lain adalah ilmu *Maqāṣid al-syarī'ah*.⁶

Sebagaimana diri kita terdiri dari dua unsur: jasad (lahir) dan ruh (batin), begitupun *syarī'ah*, ia terdiri dari unsur lahir (teks) dan batin (*Maqāṣid*) sebagai ruhnya. Oleh sebab itu, menurut Muhammad Abdullah Darraz dalam mukadimah pengantarnya terhadap kitab *al-Muwāfaqāt*, teori *Maqāṣid al-syarī'ah* merupakan separuh rukun ushul fiqih. Ushul fiqih tanpa teori *Maqāṣid al-syarī'ah* hanya akan membaca yang lahir-lahir saja sehingga rumusan fiqih yang dilahirkan cenderung literalistik dan kaku. Oleh sebab itu, satu diantara cita-cita *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah merontokkan pemahaman agama yang

⁴Muhammad 'Amud' Shofy, *Gembong Pemikiran Islam II* (Mesir: an-Nahdlah Press Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PCINU, 2016), h. 57.

⁵*Ibid*, h. 57.

⁶*Ibid*, h. 3.

literalistik-tekstualistik. Dengan memahami agama dan teks-teksnya secara seimbang lahir dan batinnya maka tercipta kehidupan beragama yang seimbang, sehat dan lentur.⁷

Sariqah (pencurian) merupakan pelanggaran terhadap hak kepemilikan harta (*hifdz al-mal*) yang oleh Allah diberi hukuman berat potong tangan. Dalam pidana *syarī'ah*, *sariqah* termasuk jenis hudud yang telah dipastikan hukumannya dalam Al-Qur'an dan dicontohkan oleh Nabi dalam hadits.⁸

Sumber pokok hukum islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun dengan kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasul sebagai muballig, menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan Al-Qur'an tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakannya hanya bersifat garis besar (*ijmali*), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang disisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan ijtihad dalam penerapan hukum.⁹

Dalam penelitian ini penulis mengkaitkan antara kasus pencurian kakao yang dilakukan nenek Minah dengan *Maqāṣid al-syarī'ah*. Banyak orang yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto untuk kasus nenek minah ini tidak sesuai kepada kebutuhan keadilan rakyat-rakyat kecil, lalu bagaimana jika dipandang dari segi kacamata *Maqāṣid al-syarī'ah*.

Kasus ini bermula saat nenek Minah alias Sanrudi binti Sanatma kelahiran banyumas, bertempat tinggal di Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Nenek minah yang sehari-hari bekerja

⁷*Ibid*, h. 3.

⁸*Jurnal* Ghoffar Ismail, "Konsep Sariqah (Pencurian) Salam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer", Laporan Penelitian Reguler Dosen (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) Hal 7. Diakses pada tanggal 21 Agustus 2019 pukul 23:23 WIB.

⁹Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi Asy-Syatibi* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), h. 11.

sebagai seorang petani terpaksa mengambil 3 (tiga) buah kakao untuk ladangnya pada 2 Agustus 2009, minggu siang pukul 13:00 WIB. Tiga buah kakao tersebut, tumbuh di pohon perkebunan milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV Darmakradenan. Serta PT RSA IV Darmakradenan dirugikan sekitar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), nenek minah ditangkap dimaksudkan untuk menimbulkan efek jera. Dalam tuntutan nenek minah terjerat pasal 362 KUHP tindak pidana pencurian dengan pidana 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan. Lalu Pengadilan Negeri Purwokerto dalam sidang majelis hakim yang diketuai oleh Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum. menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa (nenek minah) karena terdakwa melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 bulan.¹⁰

Al-Maqāṣid dapat dianggap juga sebagai jumlah tujuan (yang dianggap) Ilahi dan konsep akhlak yang melandasi proses *al-Tasyri' al-Islami* (penyusunan hukum berdasarkan syariat islam), seperti prinsip keadilan, kehormatan manusia, kebebasan kehendak, kesucian, kemudahan, kesetiakawanan, dsb. Tujuan-tujuan dan konsep-konsep itulah yang membentuk sebuah jembatan antara *al-Tasyri' al-Islami* dan konsep-konsep yang berjalan kini tentang keadilan HAM, pembangunan dan keadilan sosial, yang dapat pula menadi jawaban atas beberapa pertanyaan sebagai berikut: Apakah cara terbaik untuk menafsirkan Al-Qur'an dan Sunnah dengan mempertimbangkan realitas dunia saat ini? bagaimanakah konsep islami tentang "kebebasan" dan "keadilan?" bagaimanakah syariat islam dapat berkontribusi dalam 'pembangunan', akhlak, dan "keadilan sosial?"

¹⁰Salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perk.No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, dan lain sebagainya, maka hendaklah kita memulai dengan mendefinisikan sejumlah istilah yang merupakan awal dari pengkajian teori *maqāṣid* secara lebih rinci.¹¹

Sejarah ide tentang maksud atau tujuan tertentu yang mendasari perintah Al-Qur'an dan Sunnah dapat dilacak hingga masa sahabat Nabi Muhammad SAW, sebagaimana diriwayatkan dalam sejumlah peristiwa. Salah satu contoh populer adalah contoh penerapan penangguhan hukuman atas pidana pencurian pada musim kelaparan di Madinah. Umar RA berpandangan bahwa penerapan hukuman yang ditentukan dalam *Nas*, dalam situasi ketika masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidup tentu bertentangan dengan prinsip umum keadilan, yang dinilai Umar lebih fundamental.¹²

Dua majikan dengan dua budak menghadap Umar Bin Khattab. Salah satu majikan mengadu bahwa ontanya telah dicuri oleh dua orang budak milik majikan yang satunya. Umar bertanya kepada para budak “apakah benar kalian telah mencuri untanya” Tanya Umar. “Benar ya Amirul Mukminin”, jawab dua budak tersebut ketakutan. “Kalau begitu saya akan menegakkan hukum islam kepada kalian berdua”, ujar Umar. Dalam hukum islam, pencuri dihukum potong tangan. Dua budak tersebut semakin ketakutan, mulut mereka bergetar, tak mampu menjawab. “Tapi saya mau bertanya, kalian apakah onta itu?” lanjut Umar. Budak itu diam, tidak menjawab. “Tidak usah takut, jawablah dengan jujur”, kata Umar. “Kami sembelih dan kami makan ya Amirul Mukminin. Kami kelaparan dan belum makan”, akhirnya mereka menjawab dengan terbata-bata. Umar menarik nafas panjang dan menatap mereka berempat. “Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang” kata Umar membacakan surah Al-Maaidah ayat 3. Kedua budak tersebut

¹¹ Jasser ‘Audah, Penerjemah: Ali ‘Abdelmon’im, *Al-Maqasid untuk pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), H. 5-6.

¹²Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah* Penerjemah: Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im, (Bandung: Mizan Media Utama(MMU), 2008), H. 42.

dibebaskan dari hukum potong tangan. Umar membiarkan mereka keluar dari ruangnya.¹³

Umar mengalihkan pandangan kepada majikan dua budak tersebut. “Kamu memperkejakan budak, tapi kamu membiarkan mereka kelaparan, maka kamu yang harus menanggung semua perbuatan mereka” kata Umar tegas. Majikan yang dicuri ontanya bertanya kepada Umar “lalu bagaimana dengan ontanya saya ya Amirul, siapa yang akan mengganti kerugiannya?” katanya menuntut ganti atas ontanya dicuri. “Berapa harga ontamu” Tanya Umar. “400 had” jawabnya. Umar kembali mengalihkan pandangan kepada majikan yang memiliki dua budak yang telah mencuri ontanya itu, dan berkata “bayar 800 had, kamu juga harus membayar denda atas perbuatan budakmu” kata Umar. Begitulah cara Umar menyelesaikan sengketa yang terjadi pada umat muslim di masa kekhalifahannya. Umar terkenal dengan sikapnya yang tegas dan adil.¹⁴

Umar adalah seorang rasionalis sejati. Ijtihad Umar selalu mempertimbangkan konteks historis turunnya ayat dan pertimbangan kepentingan umum (*al-maṣlahah al-mursalah*) sangat mewarnai perjalanan kepemimpinannya. *Maṣlahah* dan *Maqāṣid al-syarī'ah* yang mereka dengung-dengungkan sekilas lalu tidak ada problem karena konsep ini adalah salah satu pusaka para mujtahid dalam ber-istinbath. Dengan mengusung kaidah ushul fiqih “*al-ibrah bi al Maqāṣidla bi al-alfadz*” (yang menjadi pertimbangan adalah tujuan bukan lafadz) atau “*jawaz naskh al-nuṣus bi al-maṣlahah*” (bolehnya penghapusan nash-nash dengan mashlahah).¹⁵

Ijtihad pada kasus diatas, yang menceritakan pemahaman dan pengalaman maqasid di era para sahabat, memiliki signifikansi penting. Signifikasinya adalah para sahabat tidak selalu menerapkan *dilalah al-lafz* dalam istilah para pakar usul fikih. Dalalah lafal berarti implikasi langsung dari

¹³<http://zilzaal.blogspot.com/2013/01/keadilan-Umar-bin-Khattab-terhadap.html?m=1>
diakses pada Minggu, 1 Desember pukul 23:14 WIB.

¹⁴*Ibid*, diakses pada Minggu, 1 Desember pukul 23:14 WIB.

¹⁵*Jurnal*, A. Wafi Muhaimin, *Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks?*,
<https://m.hidayatullah.com/artikel/tsaqafah/read/2012/02/28/2317>

suatu bunyi bahasa, dalam hal ini bunyi nas. Para sahabat menerapkan implikasi praktis yang didasarkan pada dalalah maksud (dilah *Maqāṣid*). Dalalah maksud berarti implikasi tujuan atau niat di balik lafal tertentu. Dalalah maksud ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam memahami teks (*lafz*) dan meletakkannya dalam konteks situasi seperti contoh yang diilustrasikan di atas.¹⁶

Maka dari uraian di atas, akhirnya penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul “Analisis Terhadap Kasus Pencurian Kakao Oleh Minah Menurut *Maqāṣid al-syarī’ah*”

B. Rumusan Masalah

Dari dasar pemikiran yang dimaksud dalam latar belakang diatas, maka dapat ditarik beberapa pertanyaan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT terhadap kasus pencurian kakao dilakukan oleh nenek minah?
2. Bagaimana analisis teori *maqāṣid al-syarī’ah* terhadap masalah nenek minah dalam pencurian kakao?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT dalam kasus pencurian kakao oleh nenek Minah.
- b) Untuk mengetahui hukum pencurian dengan konteks hukum ditinjau dari teori *maqāṣid al-syarī’ah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

¹⁶*Ibid*, H. 44.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Memberikan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual dalam pengembangan hukum islam.
- 2) Memberikan sumbangan pemikiran dibidang hukum khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.
- 3) Memberikan wacana kolektif mengenai perbandingan hukum tindak pidana pencurian di Indonesia dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

b. Manfaat Praktis

- 1) Memberikan sumbangan referensi tambahan bagi mahasiswa hukum islam sehingga dapat menadi tolak ukur dan perbandingan dalam mengerjakan tugas akhir kuliah atau skripsi.
- 2) Sebagai kewajiban untuk menyelesaikan studi strata satu di jurusan hukum pidana islam fakultas syari'ah di UIN Walisongo Semarang.
- 3) Sebagai penambah bahan bacaan dalam kepustakaan dan referensi.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai pencurian kakao nenek minah ini sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan, serta untuk menemukan hal baru dalam penelitian ini, sejauh pengamatan yang penulis dapatkan ada beberapa penelitian yang materi dan pembahasannya hampir sama dengan penelitian ini, namun belum mengkaji secara spesifik tentang *maqāṣid al-syarī'ah* pada kasus pencurian kakao minah.

Skripsi karya Deni Septia Wibowo (E1106018) jurusan ilmu hukum fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul “Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dlam Perkara Nomor

247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan”¹⁷. Skripsi tersebut memfokuskan pada pembuktian penerapan hukum positivistik dan penerapan prinsip kemanusiaan; kemudian untuk mengetahui implikasi yuridis yang timbul, ketika pembuktian hukum positivistik mendahului prinsip kemanusiaan dalam kasus nenek Minah Nomor 247/PID.B/2009/PN.Pwt. Mengkaji penerapan hukum secara positivistik yang mempunyai kepastian hukum yang tinggi dan penerapan prinsip kemanusiaan dengan menisbikan kepastian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasuss (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Deni Septia Wibowo dalam skripsi ini memperoleh simpulan bahwa penjatuhan putusan oleh Pengadilan Negeri Purwokerto telah menerapkan hukum secara positivistik dan prinsip kemanusiaan. Menerapkan hukum secara positivistik yaitu sesuai dengan bunyi teks undang-undang sehingga nenek Minah dinyatakan bersalah. Kemudian hakim juga menerapkan prinsip kemanusiaan yang dapat dilihat dalam putusan hakim dalam perkara nenek Minah yang menatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani.¹⁸

Jurnal karya Armaya Azmi, *Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus “Nenek Minah Tak Curi Coklat”* jurnal ini fokus pada keadilan penegakan hukum di Indonesia. Jika melihat dari kacamata dogmatif-normatif, maka tidak dipungkiri bahwa si nenek telah bersalah melanggar Undang-undang, dengan delik mengambil barang orang lain, dengan maksud untuk dimiliki, namun dalam frasa “secara melawan hukum” si nenek dalam hal ini saya kira tidak bisa disalahkan begitu saja karena si nenek tidak meleak

¹⁷ Deni Septia Wibowo, “*Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dlam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan*”, (Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010) diakses pada tanggal 6 Agustus 2019 Pukul 23:16 WIB.

¹⁸*Ibid*, bagian abstrak hal. Xii.

hukum, bahkan tidak bisa membaca. Si nenek tidak bisa membaca tulisan yang tertulis, dalam hukum Islam meleak hukum ini merupakan salah satu syarat dibebankannya taklif, anak kecil, orang yang kurang akal, lupa, tertidur, dapat dibebaskan dari jeratan hukum, sesuai dengan hadits nabi :

رفع القلم عن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم.
Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga ia baligh.”¹⁹

Bahkan dalam Al-Qur’an Allah menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan sanksi sebelum peraturan itu disosialisasikan, dan Allah tidak akan menzalimi hambaNya tanpa ada peringatan terlebih dahulu.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اَدْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَآفَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا
خُطُوَاتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٢٠٨﴾

Artinya: “dan Kami tidak membinasakan sesuatu negeripun, melainkan sesudah ada baginya orang-orang yang memberi peringatan”²⁰

مَنْ اَهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهٖ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ
وَاِزْرَةً وَّزَرَ اٰخَرٰى ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), Maka Sesungguhnya Dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang

¹⁹ Shahih: [Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir 3514], Sunan at-Tirmidzi (II/102/693). Armaya Azmi, Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus “Nenek Minah Tak Curi Coklat” Jurnal diakses pada 2 September pukul 22.40 WIB.

²⁰ Q.S. Al-Syu’ara’: 208.

lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”²¹

Dalam Islam hukum bukan sekedar dogmatif normatif, dalam banyak kasus teks-teks hukum yang *qath'i* terkadang dalam dalam penerapan hukumnya tidak serta merta diterapkan. Sebagai contoh dalam kasus pencurian yang terjadi pada masa Umar, Umar tidak menerapkan sanksi potong tangan dalam kebijakannya, padahal teks hukum dalam Q.S. Al-Maidah ayat 38 jelas disebutkan “*laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*”. Putusan Umar ini bertentangan dengan hukum *Qath'i* yang memberikan sanksi potong tangan bagi pencuri, bahkan ayat ini juga diperkuat oleh sunnah Fi'liyyah yakni bahwa Rasulullah sendiri pernah mempraktikkan hukum potong tangan bagi pencuri. Pertimbangan Umar dengan menerapkan jenis hukuman ini adalah bahwa kondisi masyarakat saat itu tidak memungkinkan diterapkannya hukum potong tangan. Dengan demikian, bagi Khalifah Umar, yang paling asasi adalah bagaimana ruh dan semangat ajaran agama dapat diterapkan demi kemaslahatan umat yang ukurannya tidak sama pada setiap komunitas masyarakat. Adapun ruh disyariatkannya hukum potong tangan bagi pencuri adalah agar pencuri tersebut jera dari perbuatannya, dan masyarakat dapat mengambil ibrah dari kasus tersebut.²² Antinomi antara kepastian hukum dan keadilan, keduanya tidak dapat diwujudkan sekaligus dalam situasi yang bersamaan. Oleh karena itu, hukum bersifat kompromi, yaitu dengan mengorbankan keadilan untuk mencapai kepastian hukum. Dalam menghadapi antinomy tersebut peran

²¹ Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-Isra' : 15.

²² Abu Yasid, *Islam Akomodatif-Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*, (Yogyakarta; Lkis, 2004) h. 120. Armaya Azmi, *Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus "Nenek Minah Tak Curi Coklat"* Jurnal diakses pada 2 September pukul 22.40 WIB.

juris sangat diperlukan. Peran tersebut akan terlihat pada saat juris dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang konkret.²³

Jurnal karya Bambang Ali Kusumo dosen fakultas hukum UNISRI berjudul “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid./2011 Tentang Tindak Pidana Pencurian”. Mengamati kasus Rasminah binti Rawan ini memang penuh kontroversi, disatu sisi ada pihak-pihak yang menginginkan kasus ini diberhentikan di tingkat penyidikan atau bila telah masuk ke tingkat pengadilan, hakim diharapkan untuk member putusan bebas, karena menyangkut orang miskin. Di lain pihak kasus ini tetap diteruskan karena telah memenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum dalam kasus pencurian (pasal 362 KUHP). Masyarakat pada umumnya, terutama yang kurang mengetahui prinsip-prinsip hukum yang perlu ditegakkan menginginkan bila pelaku tindak pidana yang menyangkut orang kecil atau miskin dan nilai kerugian yang ditimbulkan tidak cukup besar harus dibebaskan. Sebaliknya bila tindak pidana tertentu yang pelakunya orang kaya atau pejabat, maka pelakunya harus dihukum seberat-beratnya. Anggapan semacam itu memang bisa dikatakan tepat tetapi bisaa juga dikatakan tidak tepat. Yang pasti karena sistem yang kita gunakan adalah sistem *civil law* bila unsur-unsur sifat melawan hukum formal telah terpenuhi, maka orang tersebut harus bisa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jadi dalam hal ini sintem hukum kita tidak melihat apakah pelaku itu orang miskin, orang kecil atau orang besar atau pejabat, nilai kerugiannya besar atau kecil, tetapi yang terpenting adalah apakah telah terpenuhi unsur-unsur sifat melawan hukum atau tidak, yang dikejar adalah kepastian hukum.²⁴

²³Armaya Azmi, *Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus “Nenek Minah Tak Curi Coklat”* Jurnal diakses pada 2 September pukul 22.40 WIB.

²⁴*Jurnal*/Bambang Ali Kusumo dosen fakultas hukum UNISRI, “Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid./2011 Tentang Tindak Pidana Pencurian”h. 38, diakses pada tanggal 6 januari 2020 pukul 23:55 WIB.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang merupakan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan kekuatan pemikiran, pengetahuan mana senantiasa dapat diperiksa dan ditelaah secara kritis, ilmu pengetahuan ini akan berkembang terus atas dasar penelitian-penelitian yang dilakukan oleh pengasuh-pengasuhnya. Hal ini terutama disebabkan, oleh karena penggunaan ilmu pengetahuan bertujuan agar manusia lebih mengetahui dan lebih mendalami. Penelitian dilakukan dalam rangka suatu kegiatan ilmiah dimana seseorang berusaha untuk mencari kebenaran yang didasarkan oleh pendapat dan hasil pengujian atas kebenaran dari temuan orang yang dianggap sebagai ahli atau dihormati.²⁵

Adapun metode yang penyusun gunakan dalam sub bab ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa kajian studi pustaka (*library research*) yang mana penelitian ini merupakan kajian yang menitik beratkan pada analisis atau interpretasi bahan tertulis berdasarkan konteksnya.²⁶ Serta dibantu dengan data-data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Purwokerto.

2. Sifat Penelitian

Apabila dibicarakan mengenai macam-macam penelitian, maka masalah tersebut senantiasa tergantung dari sudut mana seseorang melihatnya. Penelitian yang dilakukan bersifat *deskriptif*, suatu penelitian

²⁵Muh.Aspar NIM D1A2 28129, *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November 2015, www.academia.edu/ diakses pada 10 September 2019 pukul 21.58 WIB.

²⁶Jusuf soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media 2012).

deskriptif dimaksudkan untuk memebrikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian, sumber data primer yang penulis gunakan yaitu *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Syariiah* karya Jaser ‘Audah, *al-Maqasid* untuk Pemula karya Jaser ‘Audah serta salinan putusan kasus pencurian kakao oleh nenek Minah yang didapat dari Pengadilan Negeri Purwokerto. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada. Dokumen sebagai metode pengumpulan data adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa.²⁸

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Secara umum data yang disajikan untuk dianalisa tersebut dapat berupa karakteristik wilayah dan sampel kasus penelitian.²⁹ Dalam penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif.

²⁷Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Penerbit Teras 2011), H. 5.

²⁸*Ibid*, H. 92-93.

²⁹*Ibid*, H. 95-96.

F. Sistematika Penulisan

Supaya mempermudah pembahasan dan lebih terarah serta memperoleh gambaran penelitian secara keseluruhan, maka sistematika penulisan ini penulis sampaikan secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Sistematika penulisan terdiri dari lima bab, setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:

BAB I, ialah pendahuluan yang berisi tentang gambaran awal pokok-pokok permasalahan serta kerangka dasar penyusunan penelitian ini. Antara lain berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab ini menjadi sangat penting karena sebagai tolak ukur dan gerbang untuk memahami bab-bab selanjutnya.

BAB II, pada bagian ini terdapat dua sub bab yaitu tentang tinjauan umum *al sariqah* (pencurian), dasar hukum pencurian dalam islam, dan pengertian umum *maqāṣidal-syarī'ah*.

BAB III, pada bagian ini penulis mencantumkan penyajian data dari Pengadilan Negeri Purwokerto serta salinan putusan kasus nenek minah.

BAB IV, berisi tentang analisa penulis terhadap putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT terhadap kasus pencurian kakao yang dilakukan oleh nenek Minah, dan analisis teori *maqāṣid al-syarī'ah* terhadap masalah nenek Minah dalam kasus pencurian kakao.

BAB V, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan, saran dan penutup.

BAB II

SARIQAH DAN MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH

A. Pencurian (*Sariqah*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian Pencurian (*Sariqah*)

Sariqah (سرقة) secara bahasa (*lughawi*) adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan secara *syara'* adalah mengambil harta dengan sembunyi-sembunyi secara *dhalim* dari *hirzimitslinya* (tempat penyimpanannya barang yang sesamanya).³⁰

Pencurian yang diancam dengan hukuman (*hadd*) dibedakan atas dua bagian, yaitu pencurian ringan dan pencurian berat. Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain secara diam-diam (sembunyi-sembunyi), dan pencurian berat adalah mengambil harta milik orang lain secara kekerasan.³¹

Selain itu dalam *Sariqah* juga terdapat unsur-unsur yang mendasari bahwa tindakan tersebut termasuk kategori tindakan pencurian (*Sariqah*). Berikut merupakan unsur-unsur dalam Pencurian (*Sariqah*):

- a. Mengambil harta secara diam-diam
- b. Barang yang dicuri berupa harta
- c. Harta yang dicuri milik orang lain
- d. Sengaja melawan hukum

Pelaku mencuri barang yang telah mencapai *niṣab sariqah*, yang harganya telah mencapai seperempat dinar, maksudnya dinar murni cetakan, atau mencuri barang campuran dengan emas yang mana kadar emas murninya telah mencapai seperempat dinar³² cetakan atau seharga dengan itu, dari

³⁰Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabali, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Ghayatil Iktishar*, (terjemahan disusun oleh Divisi Fath al-Qarib Tim Pembukuan ANFA' Cetakan I: Anfa' Press, 2015), h. 621

³¹Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 61.

³²Berdasarkan hukum syariat islam, dinar merupakan uang emas murni yang memiliki berat 1 mitsqal atau setara 1/7 troy ounce. Sedangkan seperempat dinar jika dirupiahkan sekitar

tempat penyimpanan barang sesamanya. Jika barang yang dicuri berada di area bebas (*shahra'*), masjid, atau jalan, maka di dalam penjagaannya disyaratkan selalu diperhatikan. Jika barang yang dicuri berada di dalam gedung seperti rumah, maka cukup pengawasan yang biasa dilakukan pada barang sesamanya.³³

Pakaian dan barang yang diletakkan seseorang di dekatnya di area bebas semisal, jika ia mengawasi dengan memandang pada barang tersebut waktu demi waktu, dan di sana tidak dalam keadaan berdesakan, maka barang tersebut dianggap berada di tempat penjagaan semestinya. Jika tidak demikian, maka belum terjaga di tempat yang semestinya. Syarat orang yang mengawasi adalah ia mampu mencegah pencuri. Diantara syarat-syarat barang yang dicuri adalah tidak ada hak milik dan tidak ada *syubhat* bagi si pencuri di dalam hartanya orang yang ia curi. Sehingga tidak ada hukum potong tangan sebab mencuri harta orang tua dan anak si pencuri. Dan tidak juga sebab seorang budak mencuri harta majikannya³⁴

Syarat-syarat pencuri dan batas minimal barang yang dicuri dalam kitab *Fathul Al-Qarib*, pencurian juga disyaratkan bahwa sifat-sifat yang dianggap mencuri ada 3.³⁵

- a. Pencuri (*as-sariq*), sifat-sifatnya adalah *al-taklif (mukallaf)*, yaitu dewasa dan berakal, atas kehendak sendiri, dan tidak ada unsur *syubhāt* terhadap barang yang dicuri.
- b. Batang yang dicuri (*al-masrūq*), sifat-sifatnya adalah merupakan barang bernilai/berharga dan mencapai satu *niṣab*. Para *ulamā'* berbeda dalam menentukan satu *niṣab*, *jumhūr ulam ā'*

RP.682.005, Yazid Muamar, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/investment/> diakses pada 7 Februari 2020 pukul 23:34 WIB.

³³Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili, *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Ghayatil Iktishar*, (terjemahan disusun oleh Divisi Fath al-Qarib Tim Pembukuan ANFA' Cetakan I: Anfa' Press, 2015), h. 624.

³⁴*Ibid*, Fathul Qarib.

³⁵*Ibid*, Fathul Qarib.

menentukan ¼ dinar dari emas, atau 3 dirham dari perak³⁶, atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut.

- c. Tempat penyimpanan yang semestinya untuk menjaga barang tersebut

2. Dasar Hukum Pencurian (*Sariqah*)

Dasar hukuman pencurian (*Sariqah*) yaitu berdasarkan QS. Al-Maidah (5): 38-40³⁷:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا تَكْلَافًا مِّنْ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ
اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٩﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ
مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤٠﴾

Artinya: 38. “laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

39. “Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

³⁶Dirham berdasarkan ketentuan Open Mithqal Standard (OMS) memiliki kadar perak murni dengan berat 1/10 troy ounce. 1 (satu) dirham mencapai Rp. 79.205,- sedangkan 3 dirham jika dirupiahkan sekitar Rp. 237.615, Herdaru Purnomo, CNBC Indonesia, <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/> diakses pada 7 Februari 2020 pukul 23:34 WIB.

³⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya

40. “tidakkah kamu tahu, Sesungguhnya Allah-lah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, disiksa-Nya siapa yang dikehendaki-Nya dan diampuni-Nya bagi siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فقال ايها الناس انما اهلك الدين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (متفق عليه)

Dari Aisyah ra.bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau meminta syafaat dalam had dalam had-hadnya Allah SWT, kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, beliau bersabda, wahai manusia! Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah apabila mencuri diantara mereka seorang yang mulia, maka mereka melepaskannya, dan jika mencuri diantara mereka seorang yang lemah, mereka akan mendirikan hukuman atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. (HR. Bukhari Muslim)

Masyarakat Islam harus menjaga, bagi warga Negara Islam meskipun berbeda kepercayaan agamanya, apa saja yang dapat menolak keinginan untuk mencuri dari setiap jiwa yang normal. Masyarakat Islam harus memberika jaminan kepada mereka untuk mencari kebutuhan hidup, memberikan jaminan pendidikan dan pengajaran, memberikan jaminan keadilan dan pemerataan. Pada waktu yang sama islam mengharuskan setiap kepemilikan pribadi dalam masyarakat islam atau dalam Negara Islam haruslah tumbuh dari yang halal. Kemudian mejadikan milik pribadi itu memiliki fungsi sosial yang member manfaat kepada masyarakat dan

tidak menimbulkan gangguan kepada mereka. Karena itu, Islam menolak setiap keinginan untuk mencuri dari setiap jiwa yang normal.³⁸

Islam memberikan hak kepada masyarakat Islam untuk bertindak tegas di dalam memberikan hukuman kepada pelaku pencurian dan pelanggaran terhadap hak milik individu dan mengganggu keamanan masyarakat. Di samping memberikan hukuman yang tegas, Islam menolak dijatuhkannya hukuman apabila kasusnya masih samar. Islam memberikan jaminan penuh kepada tersangka atau terdakwa sehingga ia tidak dijatuhi hukuman tanpa bukti yang akurat (asas praduga tak bersalah).³⁹

Adapun hukuman untuk kasus *sariqah* adalah mengganti kerugian senilai harta yang dicuri sebagai hukuman pengganti, dan hukuman potong tangan sebagai hukuman pokok, hukuman pokok dan pengganti bisa diterapkan bersamaan, tetapi dengan ketentuan apakah pelakunya memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat penetapan hukuman itu bisa dijatuhkan tidaknya. Selain itu pencurian (*sariqah*) dapat dibuktikan apabila terdapat 2 orang saksi, adanya pengakuan, dan sumpah.⁴⁰

Hukuman potong tangan juga dapat gugur, karena hal-hal berikut ini:

- a. Orang yang barangnya dicuri tidak mempercayai pengakuan pencuri atau para saksi, menurut Abu Hanifah,
- b. Adanya pengampunan dari pihak korban, menurut Syiah Zaidiyyah,
- c. Pencurinya menarik kembali pengakuannya, jika alat bukti hanya berupa pengakuan,
- d. Dikembalikannya barang yang dicuri sebelum perkaranya diajukan ke pengadilan,

³⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 218.

³⁹*Ibid*, h. 219.

⁴⁰Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), h. 62.

- e. Pencuri tersebut berusaha memiliki barang yang dicuri sebelum adanya keputusan pengadilan,
- f. Pencurinya mengaku bahwa barang yang dicuri itu miliknya.

Jika mengacu kepada QS Al-Maidah (5): 38 bahwa kata “السارق” adalah jama dari kata “سرقة” yang berarti berturut-turut (العود), maksudnya adalah pencuri tersebut sudah berulang kali melakukan pencurian, sehingga sampai seseorang benar-benar mendapatkan julukan pencuri (السارق). Sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Al-Maidah (5): 38 tersebut, yaitu sebuah sebutan yang tidak terealisasi dalam satu kali pencurian dan perlu adanya pengulangan-pengulangan pencurian, dan juga pencuri itu tidak memiliki kepentingan (kebutuhan) yang mendesak harus mencuri, misalnya pencurian karena kelaparan atau karena ada bencana alam. Dari beberapa persyaratan yang telah ditentukan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukuman pencuri yang berupa potong tangan itu agak sulit untuk direalisasikan, sehingga hukuman tersebut dapat dijalankan.⁴¹

Sesungguhnya peraturan Islam itu sangat lengkap. Sehingga, tidaklah dapat dimengerti hikmah persoalan-persoalan parsial dalam syariat kecuali dengan memperhatikan karakteristik peraturan Islam ini, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya, dan kandungan-kandungannya. Persoalan-persoalan parsial ini juga tidak dapat diterapkan kecuali dengan memberlakukan peraturan itu secara menyeluruh dengan segala keterkaitannya. Memisahkan suatu hukum dari hukum-hukum islam, atau salah satu prinsip dari prinsip-prinsip islam di bawah naungan sebuah peraturan yang tidak totalitas islami, tidak ada gunanya. Pasalnya, bagian yang di potong dari Islam itu tidak dapat dianggap sebagai pelaksanaan Islam. Karena Islam itu tidak terbagi-bagi dan tidak terpilah-pilah. Islam

⁴¹*Ibid*, h. 65.

merupakan sebuah sistem utuh yang penerapannya meliputi semua aspek kehidupan.⁴²

Demikian sifat Islam secara umum. Adapun dalam soal pencurian seperti ini, maka masalahnya tidak berbeda. Islam sejak awal mengakui hak setiap orang dalam masyarakat muslim di Negara pada kehidupan ini. Islam memberikan hak kepadanya dalam semua urusan yang vital untuk memelihara kehidupannya. Diantara hak individu itu ialah hak untuk makan, minum, berpakaian, memiliki rumah tempat tinggal dan tempat berlindung, tempat melepaskan lelah dan tempat beristirahat. Dan diantara hak individu terhadap masyarakat dan terhadap Negara sebagai representasi masyarakat ialah hak untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan vital ini. Pertama adalah dengan jalan bekerja kalau ia mampu bekerja. Sedangkan masyarakat dan Negara yang merupakan representasi dari masyarakat harus mengajarkan (memberikan pelatihan) kepadanya bagaimana cara bekerja, dan memberikan sarana kerja.⁴³

B. *Maqāṣid al-syarī'ah*

1. Pengertian *Maqāṣid al-syarī'ah*

Maqāṣid al-syarī'ah ditinjau dari sudut bahasa (*lughawi*) merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *al-maqāṣid* (المقاصد) dan *al-syarī'ah* (الشريعة). Akar kata *maqāṣid* adalah *qasada yasidu* (قصد-يقصد) yang bermakna menyengaja, bermaksud kepada, *maqāṣid* merupakan bentuk jamak (plural) dari *maqṣid/maqṣad* (مقصد) yang berarti maksud, kesengajaan atau tujuan.⁴⁴ Apa hubungan antara gagasan hak-hak asasi manusia dengan hukum Islam? Bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada pembangunan (*development*) dan keadaban (*civility*). *Maqāṣid al-syarī'ah* adalah prinsip-prinsip yang menyediakan jawaban untuk pertanyaan di atas dan sejenisnya

⁴² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3* (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 219.

⁴³ *Ibid*, h. 219.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Qāmūs Arabiy-Indunisiy*, (Jakarta: Hida Karya Agung, Cetakan 8 1990), h. 343.

tentang hukum Islam. *Maqāṣid* mencakup hikmah-hikmah di balik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik hukum, misalnya meningkatkan kesejahteraan sosial sebagai salah satu hikmah dibalik zakat, meningkatkan kesadaran akan kehadiran Allah SWT, sebagai salah satu hikmah dibalik puasa.⁴⁵

Maqāṣid juga menjadi tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum-hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan (*fath al-Ẓarā'i'*) atau menutup sarana menuju keburukan (*sad al-Ẓarā'i'*). *Maqāṣid* dimaknai pula sebagai sekumpulan maksud ilahiah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum islam, misalnya, keadilan, martabat manusia, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama masyarakat. *Maqāṣid* merepresentasikan hubunganantara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.

Secara garis besar *maqāṣid* terbagi menjadi dua macam, yaitu *maqāṣid aṣliyyah* dan *maqāṣid tabiah*. Penamaan seperti ini, penamaan yang dilakukan oleh al-Syathibi. Untuk *maqāṣid aṣliyyah* maka tidak ada ruang bagi keterlibatan manusia (*mukallaḥ*) didalamnya sedikitpun, karena ia merupakan hal yang kodrati bagi semua agama secara mutlak, kapan dan dimanapun *maqāṣid aṣliyyah* ini terbagi kepada *ḍarurah ainiyah* dan *ḍarurah kifaiyah*.⁴⁶

2. Dasar Hukum *Maqāṣid al-syarī'ah*

Di dalam Al-Qur'an juga menjelaskan dalam nas-nasnya bahwa syariat Islam diberikan dengan membawa hukum-hukum yang mengandung kemaslahatan manusia. Sebagaimana firman-Nya:

⁴⁵Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah* Penerjemah: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Media Utama(MMU) 2008), h. 31.

⁴⁶Abdul Hafid, *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah*, Tesis, (Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga, 2013), h. 41.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي
 التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
 الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي
 كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
 أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

Artinya: “(yaitu) orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung”. (Qs al-Araf 157)

Maksudnya: dalam syari'at yang dibawa oleh Muhammad itu tidak ada lagi beban-beban yang berat yang dipikulkan kepada Bani Israil. Umpamanya: mensyari'atkan membunuh diri untuk sahnya taubat, mewajibkan kisas pada pembunuhan baik yang disengaja atau tidak tanpa membolehkan membayar diat, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, membuang atau menggunting kain yang kena najis.⁴⁷

⁴⁷Al-Qur'an dan Terjemahannya

3. Teori Hukum *Maqāṣid al-syarī'ah* Menurut Para Imam dan Madzhab Fiqih

Pada awal era pasca kenabian, beragam laporan historis tentang ijtihad sahabat menunjukkan kecenderungan umum untuk memperoleh kesepakatan tentang materi hukum berdasarkan kutipan ayat Al-Qur'an secara langsung atau riwayat tentang keputusan Nabi SAW, yang diberikan terkait situasi serupa. Kemudian sejak ekspansi Negara Islam dan pengalaman baru yang dikembangkan para sahabat sepanjang interaksi mereka dengan masyarakat dari beragam peradaban, para sahabat mulai menghadapi berbagai pertanyaan baru yang tidak memiliki jawaban langsung dari Al-Qur'an maupun hadis. Dalam kasus ini, mereka menerapkan pemahaman mereka tentang kemaslahatan umum (*maslahah*) khususnya pejabat pemerintahan.⁴⁸

Kemudian pada era para imam madzhab. Pada abad ke-2 dan 3 H dapat disebut dengan era para imam madzhab, madzhab-madzhab fiqih tradisional, sebagaimana kita kenal kini, diberi nama sesuai dengan para imam yang hidup saat itu. Madzhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Syiah (disini hanya mengkaji syiah Ja'fari dan Zaidi) dan Ibadī, diberi nama sesuai dengan nama imamnya, yaitu Muhammad ibn Idrīs al-Syāfi'ī (w. 240 H/854 M), Mālīk ibn Anas (w. 197 H/798 M), Abū Hanīfah al-Nu'mān ibn sābit (w. 150H/767 M), Ahmad ibn Hanbal (w. 241 H/855 M), Ja'far al-ṣādiq ibn Muhammad al-Bāqir (w. 148 H/765 M), imam ke-6 dari 12 imam Syiah), Zaid ibn 'Ali Zain al-'Ābidīn (w. 121 H/739 M) dan 'Abdullah ibn 'Ibād (w. 85 H/705 M). Masih ada beberapa imam lain yang juga hidup pada era itu, namun madzhab-madzhab mereka punah, misalnya: Sufyān al-ṣauri (w. 161 H/788 M), Abūṣaur (w. 240 H/854 M), al-Auzā'ī (w. 157 H/774 M) dan al-Laiṣ ibn Sa'd (w. 175 H/791 M). Satu-satunya pengecualian dalam pemberian nama madzhab ini adalah al-zāhiriyyah (madzhab literasi/zahiri). Metode aneh serta karisma dan popularitas pendirinya yang tergolong sedang (Dawūd ibn 'Ali, w. 268 H/881 M), mungkin menjadi alasan dibalik pemberian nama madzhab

⁴⁸Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah* Penerjemah: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Media Utama(MMU) 2008), h. 104-105.

zahiri yang tidak sama dengan madzhab- madzhab lainnya. Para imam meninggalkan warisan dan riwayat dalam jumlah besar, fatwa dan para murid. Masing-masing imam mengembangkan prosedur ijtihad, yang dia ikuti secara konsisten menurut para muridnya ketika mengeluarkan fatwa dan validasi keaslian sanad dan matan hadis.⁴⁹

Al-Syatibi nukan tokoh pertama penggagas teori *maqāṣid*. Ia dapat dikatakan sebagai peletak *maqāṣid* sebagai disiplin ilmu. Sementara dasar-dasarnya telah ada jauh hari sebelum al-Syatibi muncul di dunia. Sebab, sebagaimana cabang keilmuan Islam lainnya yang mengakar pada Al-Qur'an, sunah dan praktik para Sahabat ra, begitu juga *maqāṣid*. Logika sederhananya, tentu tidak logis jika seorang Nabi dan para Sahabatnya tidak mengetahui *maqāṣid*. Sahabat adalah awal dari ahli fiqih, ahli ushul, ahli tafsir dan ahli *maqāṣid*. Sebagaimana dikatakan oleh al-Syatibi sendiri dalam *al-Muwāfaqāt* bahwa para sahabat telah mengetahui *maqāṣid*, dan pada merekalah dasar-dasar pijakannya ditemukan yang mana pada hakikatnya semua bersumber dari Al-Qur'an dan hadis.⁵⁰

Al-Hakim al-Turmudzi nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin al-Hasan bn Basyir al-Turmudzi. Tekenal dengan sebutan al-Hakim Abu Abdillah (w. 320 H). Disamping ia ahli fiqih, ia juga seorang sufi. Ini dapat diketahui melalui beberapa karyanya yaang bernuansa sufistik. Semisal, karyanya yang berjudul *Khatmu al-Auliya'* dan *al-Riyadhah wa al-Adab al-Nafs*. Dia memiliki banyak kitab yang memberikan perhatian cukup serius terhadap *maqāṣid*. Diantaranya yang paling monumental adalah, *al-Sholāt wa maqāṣiduha* (sholat dan tujuan-tujuannya). Disamping kitab tersebut masih terdapat karya beliau yang lain yang berjudul "*Kitāb al-'Ilal*" yang juga membicarakan *maqāṣid*.⁵¹

Abu Bakar al-Syasyi nama lengkapnya Muhammad bin Ali bin Isma'il Abu Bakar al-Syasyi. Dikenal dengan *al-Qofa al-Kabir*. Tokoh besar

⁴⁹*Ibid*, h.105.

⁵⁰M. Nova Burhanuddin, Nasrun Jauhari, *Gembong Pemikiran Islampengantar*: Said Aqil Siradj, (Mesir: an-Nahdlah Press 2015), h. 190-191.

⁵¹*Ibid*, h. 191-192.

madzhab Syāfi'ī (291 H-365 H).Kitabnya yang paling terkenal adalah *Mahāsinal-Syari'ah*. Yang istimewa kitab ini menyebutkan 'illah dari hukum-hukum fiqih mulai dari awal kitab hingga akhir. Baik dalam bab ibadah maupun muamalah. Kitab *Mahāsinal-Syari'ah* ini merupakan kitab terpenting dimasa lalu dari perspektif penyebutan tujuan-tujuan syariat dan alasan-alasan hukum yang bersifat *Juz'iyah* (parsial/perbagian) dan *tafṣiliyyah* (rinci). Mulai dari bab bersuci, sholat, jamaah, imamah hingga ke bab transaksi jual beli, tradisi dan bab lainnya. Ia juga memiliki kitab dalam tafsir yang diperkirakan hilang.

Abu al-Hasan al-Amiri al-Filasuf (w. 381 H). Dianggap sebagai salah satu filsuf islam yang mempelajari buku-buku filsafat yunani. Diantara karyanya adalah *al-I'lām bi Manāqib al-Islām*. Dimana kitab tersebut dijelaskan apa yang pada masa berikutnya disebut dengan *al-dlarūriyyāt al-khamsah* (lima masalah primer), dengan sedikit perbedaan yang tipis, yaitu: (1) *hifdzu al-dīn*(menjaga agama), (2) *hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), (3) *hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), (4) *hifdzu al-'aql* (menjaga akal), (5) *hifdzu al-māl* (menjaga harta). Disebutkan bahwa ia adalah ulama pertama yang menyebutkan *al-dlarūriyyatal-khamsah* ini, yang kemudian diteruskan ulama berikutnya. Dia juga memiliki karya lain yang diperkirakan hilang, yakni *al-Ibānah 'an 'Ilal al-Diyānah* yang juga menjelaskan tentang *maqāṣid*.

Ibnu Babawaih al-Qumi nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ali bin al-Husain bin Musa bin Babawaih al-Qumi (w. 387 H). dikenal dengan sebutan Syekh Shaduq. Seorang tokoh Muslim Syi'ah Imamiyah. Diantara karyanya adalah: '*Ilal al-Sar'i*, '*Ilal al-Haj dan 'Ilal al-Wudhu*'. Kitab '*Ilal al-Sar'i* adalah kitab yang didalamnya mengumpulkan riwayat-riwayat dan jawaban-jawaban yang dikutip dari para ulama dan para ahli bait (keluarga Nabi SAW). Jawaban-jawaban tersebut dimaksudkan sebagai respon atas berbagai pertanyaan seputar '*Illah* dari berbagai hukum dan perintah syariat.

Masuk abad ke-5 Hijriyah. Pada masa ini teori *maqāṣid* mengalami perkembangan signifikan.Dari kerangka *maqāṣid* yang *juz'iyah tafṣiliyyah* (parsial-terperinci) menjadi *kulliyah-ijmaliiyah*(universal global). Maksud

dari *maqāṣid* yang *juziyyah* dan *kulliyyah* sendiri dapat dijelaskan secara simple, bahwa *juziyyah* maksudnya bersifat terbatas, hanya berhubungan dengan hukum tertentu dan aktifitas tertentu pula. Berbeda dengan *kulliyyah* berlaku dalam segala aspek kehidupan. Sederhananya, sejak masa ini telah muncul tipologi *maqāṣid kulliyyah* dan *juziyyah*. Kemudian diikuti munculnya tema-tema baru seperti: '*iṣmah al-furūj*, *hifdhul al-nasl*, '*iṣmah al-anwal*, *hifdhul māl*, dll. Diantara tokohnya adalah:⁵²

Imam al-Juwaini dia adalah Abu al-Ma'ali Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Yusuf bin Muhammad al-Juwaini al-Naysaburi (419 H- 478 H) tokoh besar madzhab Syāfi'ī dan 'Asy'ari. Diberi nama kehormatan Imam al-Haramayn (imamnya kedua tanah haram, Makkah dan Madinah). Teori *maqāṣid* di tangan al-Juwaini mengalami loncatan cukup signifikan. Dari yang bersifat parsial (*juz'iyyah*) menjadi universal (*kulliyya*) menyeluruh ke segala sendi-sendi kehidupan. Kontribusinya cukup besar dalam mengembangkan *maqāṣid*. Bisa dikatakan pada masa al-haramain adalah masa dimana teori *maqāṣid* sudah cukup matang.

Dari sekian banyak kontribusinya adalah munculkan beberapa istilah terkenal yang masih eksis hingga saat ini seperti: *al-Kulliyyāt*, *al-maṣālih al-āmah*, *al-istiṣlāh*, *al-istidlāl*, '*istimah al-furuj*, '*iṣmah al-anwal* dan lain sebagainya. Ia adalah tokoh yang pertama kali membagi *maṣālih* (kemaslahatan) menjadi tiga macam: *dalūriyyāt* (kemaslahatan primer), *hajiyyāt* (kemaslahatan sekunder), *tahsīniyyāt* (tersier). Lalu, dalam kitabnya *al-Ghiyasī*, secara khusus ia mengulas maknaa hajat yang kemudian melahirkan kaidah fiqih, "*al-Hājah al-āmah tunzal manzilah al-dharūrah al-khaṣah*" (hajat umum diposisikan pada posisi darurat yang khusus). Itulah sebagian kontribusi al-Juwaini sebagai representasi tokoh besar abad V H terkait perkembangan *maqāṣid*.

Imam Al-Ghazali, dalam genggamannya Imam al-Ghazali (w. 505 H), *al-dalūriyyat al-khamsah* (lima kemaslahatan primer) mendapatkan namaanya persis seperti yang sering kita dengar saat ini beserta sistematika urutannya.

⁵²*Ibid*, h. 194.

Yakni: *hifdzu al-dīn, hifdzu al-nafs, hifdzu al-nasl, hifdzu al-‘aql, hifdzu al-māl*. Pembahasan terkait *maqāṣid* ini terdapat dalam beberapa karya beliau, diantaranya kitab *al-Mustaṣfa* dan *Syifā al-Ghalīl*. Menurut al-Raisuni, meskipun al-Ghazali merupakan tokoh besar, akan tetapi secara global ia berada dibawah keterpengaruhannya gurunya al-Juwaini. Tapi yang jelas, terkait teori *maqāṣid* ia memiliki perhatian yang sangat besar. Bahkan ia dikategorikan sebagai ulama yang menyebutkan alasan-alasan (*‘Illah*) terbanyak, baik dalam ranah ibadah maupun muamalah, khususnya dalam kitab *Ihyā’ Ulūm al-Din*-nya.

‘Izzuddin bin Abdussalam, di abad VII H datanglah Imam ‘Izzuddin bin Abdus Salam (w. 660 H) dengan perhatiannya yang cukup intens terhadap *maqāṣid*. Dia merupakan tokoh besar madzhab Syāfi’ī, akan tetapi tidak sedikit pemikirannya yang dikatakan cenderung melampaui madzhabnya. Salah satu *masterpeace*-nya yang berkaitan langsung dengan *maqāṣid* adalah *Qawāid al-Akhām fī Maṣālih al-Anām*. Diperkirakan kitab tersebut merupakan karya pertama yang secara eksplisit menyebutkan *al-Maṣālih* dalam judulnya. Menurut al-raisoni, sebagaimana al-Juwaini dan al-Syathibi dianggap sebagai imam dalam teori *maqāṣid* begitupun ‘Izzuddin bin Abdussalam.

Al-Qarafi, masih pada abad VII H terdapat Imam al-Qarafi (w. 684 H) yang tidak lain adalah murid ‘Izzuddin bin Abdussalam. Sebagaimana tokoh yang lain, al-Qarafi juga memiliki perhatian cukup tinggi terhadap teori *maqāṣid*. Akan tetapi posisinya tidak jauh berbeda dari al-Ghazali ketika dinisbahkan kepada gurunya, al-Juwaini. Sederhananya pemikirannya berkembang dibawah pengaruh gurunya, ‘Izzuddin bin Abdussalam. Pemikiran-pemikiran ‘Izzuddin bin Abdussalam diperkirakan sebagian besarnya dapat ditemukan dalam karya-karya al-Qarafi, khususnya dalam kitab *al-Furūq*.

Imam al-Syathibi, teori *maqāṣid* setelah sempat mengalami kemandekan semenjak abad V H sebagaimana dikatakan Dr. Abdullah Darraz akhirnya ditangan al-Syathibi mampu bangkit kembali dan mengalami perkembangan

sangat signifikan. Al-Syathibi benar-benar telah menumbuhkan ilmu *maqāṣid* dengan sangat kreatif dan lebih sempurna. Seolah al-Syathibi telah mengadakannya dari ketiadaan. Meskipun demikian, ternyata perjalanan *maqāṣid* al-Syathibi juga tidak semulus yang diinginkan, sempat beberapa kali mengalami hambatan. Diantaranya setelah al-Syathibi dikuburkan *al-Muwāfaqāt* pun seolah ikut terkubur, sangat minim diperhatikan. Memang masa setelah al-Syathibi (diantara abad ke-9 H sampai pertengahan abad ke-14 H) dikatakan sebagai masa kemunduran keilmuan Islam secara *maqāṣid* secara khusus. Kitab *al-Muwāfaqāt* pun seolah sirna dari muka bumi dan *maqāṣid* mengalami kemandekan signifikan. Jadi bisa dikatakan khusus kaitannya dengan *maqāṣid* bahwa *al-Muwāfaqāt* adalah kitab penutup periode ulama *mutaqaddimīn* (klasik). Kurang lebih selama lima abad, kitab *al-Muwāfaqāt* dan teori *maqāṣid* ini berbeda dalam pengasingan tanpa ada yang mengembangkan, mengkaji dan memperhatikannya. Seolah dia benar-benar dicampakkan.

4. Konsep *Maqāṣid al-syarīah*

Konsep *maqāṣid al-syarīah* pada hakekatnya didasarkan pada nas untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia. Mengingat *maqāṣid al-syarīah* yang dirumuskan ulama bertumpu pada 5 (lima) kebutuhan dasar (kemaslahatan) hidup manusia yaitu: Menjaga agama, Jiwa, Keturunan, Harta dan akal disesuaikan dengan konteks pada zamannya. Maka munculah wacana untuk mengembangkan konsep *maqāṣid al-syarīah* dengan menambah kebutuhan dasar manusia tersebut sesuai dengan kondisi di zaman modern.

- a. Menjaga agama (*hiḏz al-dīn*) contohnya dengan ibadah berupa shalat dan zakat. Berikut dalam firman Allah SWT QS Taha (132)

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا
لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”⁵³

- b. Menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) contohnya dengan makan dan minum. Seperti dalam firman Allah SWT Qs Al-Baqarah (178)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُنِبْ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَبْعِ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدْءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَنِ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أُعْتِدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qiṣaaṣ* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan

⁵³Al-Qur'an dan Terjemahannya

cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih.”⁵⁴

- c. Menjaga akal (*hifz al-aql*) dalam firman-Nya Qs. Al-Baqarah (219)

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamardan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir,”⁵⁵

⁵⁴*Ibid*, Al-Qur'an dan Terjemahannya

⁵⁵*Ibid*, Al-Qur'an dan Terjemahannya

- d. Menjaga keturunan (*hifz al-naşl*) Misalnya dengan menikah sesuai dalam firman Allah SWT Qs. Al-Rum (21)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵⁶

- e. Menjaga harta (*hifz al-māl*) misalnya dengan jual beli dan bekerja. Firman Allah SWT Qs. Al-Maidah (38)

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا
مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٣٨﴾

⁵⁶Al-Qur'an dan Terjemahannya

Artinya: “Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

- f. Menjaga kehormatan (*hifz al-irdl*) Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qs. Annur (4)

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً
وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik[1029] (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, Maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

5. *Maqāṣid al-Syari'ah* dalam Lingkup Umat

a) *Al-Tandhīm al-Mu'assasiy li al-Ummah* (Peregulasian Keorganisasian bagi Umat)

Keberadaan umat Islam yang pastinya punya diferensiasi dengan yang lain, baik dari sisi keistimewaan, misi-misi dan aturan-aturannya, menjadikan *syari'ah* punya aturan-aturan untuk mencapai nilai-nilai yang diinginkan *syari'ah*. Jamaluddin Athiyyah mencontohkan sebagai berikut: mengonsolidasikan

persatuan umat dalam satu pemahaman akidah, *syari'ah* dan bahasa. Meskipun nantinya dalam tubuh umat banyak perbedaan pendapat dalam akidah maupun madzhab kefiqihan. Juga bukan berarti tidak diperbolehkan berada dalam aksen, begitu juga dalam bahasa yang bersifat local untuk membahasakan Al-Qur'an. Wujud terkini adalah ormas-ormas atau *jam'iyah-jam'iyah* dan sebagainya, mengonsolidasikan nilai *al-Khilāfah* (penekanannya pada nilai) yang terkhususkan bagi umat islam agar terwujud amar makruf nahi mungkar (dengan aturan-aturan yang khusus) dan keimanan kepada Allah, menciptakan dewan permusyawaratan untuk permasalahan keumatan.⁵⁷

b) *Hifdh al-Amn* (Menjaga Stabilitas Keamanan)

Maqāṣid ini mencakup keamanan secara menyeluruh, baik keamanan internal maupun eksternal. Seperti dalam keamanan internal, islam menyariatkan adanya penjagaan terhadap nyawa-nyawa, harga diri dan harta umat, tentunya beserta penetapan hukum bagi yang melanggarnya. Sedangkan keamanan eksternal adalah disyariatkannya membangun kekuatan pertahanan, juga wajibnya jihad (bersifat defensif).

c) *Hifdh al-'Adl* (Menegakkan Keadilan)

Tentunya keadilan yang dimaksudkan di sini adalah keadilan umat baik dalam keputusan kebijaksanaan maupun aturan hukumnya. Di sini ia hadirkan bejubel ayat-ayat suci untuk mendukung logika penetapan *maqṣad* ini. Selain mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, Jamaluddin juga mengutip pernyataan Ibnu Taimiah: "Allah akan mendirikan Negara yang adil meskipun berakidah kafir, dan tidak akan mendirikan Negara yang lain

⁵⁷Adhi Maftuhin, A. Ali Ibrahim dkk, *Gerbang Pemikiran Islam II*, (Mesir;an-Nahdlah Press, 2016), h. 92-94.

walaupun berakidah islam”. Ia juga mengutip pembagian keadilan oleh al-Qaradlawi yang menjadi tiga bagian: keadilan perundang-undangan/kebijaksanaan, keadilan sosial, keadilan kenegaraan.

d) *Hifdh al-Din wa al-Akhlāq* (Menjaga Agama dan Etika)

Oleh karena *syari’ah* islam tidak memisahkan agama dan etika dari aturan sosialnya, *maqṣad* ini termaktub. Bentuk rilnya adalah diwajibkannya salat jumat, dua hari besar islam dan haji agar dapat menumbuhkan ikatan antara sisi akidah dan sisi penghambaan yang bisa mempersatukan umat. Seperti juga amar makruf nahi mungkar yang diwajibkan secara *kifāyah* agar terwujud perlindungan terhadap hak-hak asasi sosial. Dalam teori ini Jamaluddin berani untuk tampil beda, lantaran kebanyakan cendekia *maqāṣid al-syari’ah* kebanyakan menempatkan etika dalam peringkat *tahsiniy*. Ia berargumentasi bahwa ada sebagian perwujudan etika yang mempunyai derajat *dlaruriy* guna mempertahankan umat seperti *al-ṣidq* dan *al-amānah*.

e) *Al-Ta’āwun wa al-Tadlāmun wa al-Takāful* (Menjalin Kerjasama, Solidaritas dan Kebersamaan)

Nilai-nilai ini mencakup dalam beragam aspek kebudayaan, sosial dan ekonomi. Meski dipandang dari segi hukum tidak urgen, *maqṣad* ini menjadi sangat penting tatkala dilihat dari perspektif teologis seperti semboyan *al-ikhwah al-insāniyyah*, juga *al-ikhwah al-imāniyyah*. Diantara perwujudannya ia mencontohkan seperti perintah yang bersifat umum untuk menjalin kerja sama dalam berbuat dosa dan saling memusuhi yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 2.

f) *Nasyr al-‘Ilm wa Hifdh ‘Aql al-Ummah* (Menyebarkan Ilmu dan Menjaga Akal Umat)

Jamaluddin mengikuti Ibnu Asyur dalam penetapan *maqṣad* ini. Dengan mengatakan bahwa menjaga akal umat lebih penting ketimbang individu. Seperti melarang umat untuk mengedarkan hal-hal yang dapat memabukkan baik miras maupun narkoba dan obat-obatan terlarang. Tapi Jamaluddin tak berhenti di permasalahan yang diungkapkan Ibnu Asyur saja, tapi ia juga menambahkan pelarangan pengaruh-pengaruh buruk yang dapat mencuci otak dalam skala besar. Juga propaganda-propaganda pengkultusan kekuasaan.

Maqṣad ini dibuktikan dengan pelarangan-pelarangan berbuat hal-hal yang dapat merusak akal baik dalam bentuk materi seperti meminum miras ataupun immateri seperti kebohongan media, juga perintah untuk menimba ilmu dan menggiatkan baca tulis.

g) *Imārah al-Ardl wa Hifdh Tsarwah al-Ummah* (Membangun Dunia dan Menjaga Kesejahteraan Umat)

Sebenarnya *maqṣad* ini terkandung dalam teori *maqāṣid al-syari'ah* untuk kemanusiaan, tapi dalam ruang lingkup umat, *maqṣad* ini juga secara otomatis tercantum dengan cara membangun daerah yang dihuni oleh tiap-tiap umat islam. Dan bentuk kesejahteraan umat bisa ditemui dalam ajaran islam bahwa kepemilikan harta hakikatnya adalah milik Tuhan, sedang manusia sebagai suksesor Tuhan dimuka bumi diberi amanat khusus untuk kepentingan umum.

Tingkatan *maqāṣid al-syari'ah* berdasarkan kebutuhan kelompok atau perorangan, oleh para ulama dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu *maslahat kulliyat* dan *maslahat al-jiziyat al-khasanah*.⁵⁸

Maslahat Kulliyat, yaitu *maslahat* yang kembali kepada seluruh umat jama'ah yang besar berupa kebaikan manfaat. Seperti menjaga Negara dari

⁵⁸ *Jurnal Ilmiah Syariah* Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2016, diakses pada 10 Desember 2019 pukul 23:11 WIB.

musuh, menjaga umat dari perpecahan, menjaga agama dari kerusakan. *Maṣlahat al-Jiziyat al-Khaṣah*, yaitu *maṣlahat* perorangan atau perseorangan yang sedikit dalam dalam bidang muamalah. Yaitu hubungan antara individu dengan individu lain.⁵⁹

Dlarūriyyāt ada 5 (lima) hal yang harus dipelihara: menjaga agama, jiwa, keturunan/nasab, harta, akal seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Maka *dlarūriyyāt* sendiri adalah hal yang sangat urgen dan harus terpenuhi demi terciptanya kebaikan dunia dan akhirat. Yang sekira, apabila tidak terpenuhi maka tidak akan ada kebaikan dunia dan akhirat tersebut. Kebutuhan primer ini menyentuh 4 (empat) aspek: ibadah (untuk memelihara agama agar terpenuhi kemaslahatan akhirat, tradisi/adat (demi tercapainya pemeliharaan jiwa dan akal, seperti sandang, pangan, papan dst), transaksi (seperti transaksi-transaksi yang bersifat menjadi keharusan) jinayat/pidana (seperti disyariatkannya hukum qias).⁶⁰

Hājiyyāt, urgensi masalah sekunder ini menempati posisi kedua setelah *dlarūriyyāt*. *Hājiyyāt* adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi maka bisa menyebabkan *masyaqah dlarūriyyāt*. *Hājiyyāt* juga berlaku dalam aspek seperti: ibadah, adat atau tradisi, muamalah atau transaksi dan jinayat atau pidana. Aspek ibadah seperti dispensasi ketika terjadi kepayahan dalam perjalanan sehingga boleh tidak berpuasa, aspek tradisi seperti: diperbolehkan berburu dan menikmati segala hal yang baik dan halal, aspek transaksi seperti: akad *qirādh* (bagi hasil) dan akad salam, aspek pidana seperti: membebaskan denda bagi pembunuh yang berakal, berhukum dengan disertai bukti.⁶¹

Tahsīniyyāt adalah mengadopsi hal-hal yang baik dan menjauhi segala kondisi kotor dan dibenci oleh akal sehat dan lainnya dari hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai akhlakul karimah. Ini juga berlaku dalam empat hal diatas tadi. Yakni aspek ibadah seperti: semua hal yang berhubungan dengan

⁵⁹*Ibid*, Jurnal Ilmiah Syariah.

⁶⁰M. Nova Burhanuddin, Nasrun Jauhari, *Gembong Pemikiran Islam* pengantar: Said Aqil Siradj. M.A (Mesir: an-Nahdlah Press 2015), h.205.

⁶¹*Ibid*, h. 205.

kebersihan atau bersuci, berhias. Aspek tradisi seperti: etika yang dijaga ketika makan, menjauhi tempat makan yang najis. Aspek transaksi seperti: tidak diperbolehkan menjual barang yang najis. Aspek pidana seperti: tidak diperbolehkan membunuh perempuan, anak kecil dan para ulama di medan perang.⁶²

6. *Al-Maqāṣid Untuk Membuka Sarana dan Memblokir Sarana (fatḥ al-żarā'i dan sadd al-żarā'i)*

Secara bahasa kata *sad adz-Dżari'āh* (سدالذريعة) merupakan gabungan dua kata dalam bentuk *mudhaf-mudhaf ilaih* yang terdiri dari dua kata yaitu *Sad* (سد) dan *adz-Dżari'āh* (الذريعة). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *sadda-yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan. Terkait dengan penggunaan kata *sad adz-Dżari'āh* dalam metode penetapan hukum Islam, Wahbah Zuhaili menjelaskannya dalam dua bentuk (*sad adz-Dżari'āh* dan *fatḥ adz-żari'āh*), dikarenakan apabila dikaitkan dengan cakupan pembahasan dalam aspek hukum *syari'ah*, maka kata *adz-Dżari'āh* itu sendiri terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu:⁶³

- a. Ketidak bolehkan untuk menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana: *Adz-Dżari'āh* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz-Dżari'āh*.
- b. Kebolehan untuk menggunakan dan mengambil sarana tersebut, dikarenakan akan mengarah pada kebaikan dan kemaslahatan, dengan kata lain apabila hasilnya yaitu kebaikan dan kemaslahatan, maka penggunaan sarana: *Adz-żari'āh* adalah boleh, hal ini dikarenakan realisasi aspek kebaikan dan kemaslahatan merupakan sebuah

⁶²*Ibid*, h. 205-206

⁶³*Jurnal*, Metamorfosis “Illat Hukum” dalam *sad adz-Dżari'āh* dan *fatḥ adz-żari'āh* (Sebuah Kajian Perbandingan) Volume 5, Nomer 2, Desember 2017, oleh Nurdhin Baroroh, h. 293-294.

keharusan yang harus ada. Inilah yang dimaksud dengan *Fath Adz-zari'āh*.⁶⁴

Memblokir sarana (*sad adz-Dzari'āh*), dalam hukum islam bermakna melarang sebuah aksi yang legal karena ditakutkan akan mengakibatkan aksi yang tidak legal. Para ulama bersepakat bahwa pelarangan itu hanya dapat diberlakukan jika kemungkinan terjadinya aksi illegal itu melebihi kemungkinan tidak terjadinya, walaupun mereka berselisih dalam mengklasifikasi tingkat kemungkinan-kemungkinan itu. Secara umum para ulama mengelompokkan kemungkinan-kemungkinan tersebut kedalam 4 kelompok. Berikut ini sejumlah contoh yang digunakan para ulama dalam menjelaskan masing-masing kategori kemungkinan tersebut.⁶⁵

- a. Sebagian besar ulama menyebutkan aksi menggali sumur di jalan umum sebagai aksi legal yang pasti mengakibatkan terjadinya mudarat yang tidak legal. Oleh karenanya, para ulama bersepakat untuk melarangnya. Akan tetapi, mereka berselisih mengenai kepastian tanggung jawab dan hukuman bagi orang yang melakukan aksi legal (menggali sumur) itu, jika terjadi mudarat (aksi illegal) bagi orang lain.
- b. Contoh sebuah aksi legal yang jarang mengakibatkan terjadinya aksi illegal adalah yang disebut imam al-Syātībī mengenai penjualan buah anggur, dimana sebagian kecil orang-orang yang menggunakannya untuk membuat khamer. Memblokir sarana tidak berlaku pada kasus yang serupa, karena manfaat dari aksi legal melebihi mudaratnya, sedangkan mudaratnya jarang terjadi.
- c. Contoh sebuah aksi legal yang legal kemungkinan besar akan mengakibatkan terjadinya mudarat adalah menjual senjata pada saat kerusuhan, atau menjual buah anggur kepada pembuat khamar. Pengikut madzhab Maliki Hambali menyetujui untuk memblokir

⁶⁴ *Ibid*, Nurdhin Baroroh, h. 294.

⁶⁵ Jaser 'Audah, *Al-Maqāṣid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga 2013), h. 95.

sarana pada keadaan demikian, sedangkan pengikut madzhab yang lain tidak setuju karena terjadinya mudharat, menurut mereka harus bersifat pasti untuk memblokir sarana.

- d. Contoh sebuah aksi legal yang kemungkinan mengakibatkan terjadinya aksi ilegal adalah ketika seorang wanita berpergian sendiri, dan ketika orang-orang mengadakan kontrak legal yang sah, sambil menggunakan tipu muslihat (*hīlah*), sebagai sarana riba. Sekali lagi pengikut madzhab Maliki dan Hambali menyetujui untuk memberlakukan *sadd al-ẓarā'i*, sedangkan yang lain tidak menyetujuinya, karena kemungkinan terjadinya mudarat tidak pasti atau tidak besar.

Contoh-contoh klasik demikian, memperlihatkan bahwa sarana dan tujuan dapat mengalami perubahan pada konteks ekonomi, politik, sosial dan lingkungan alam yang berbeda-beda. Contoh-contoh tersebut dapat mengakibatkan mudharat yang berkemungkinan sedang pada sebuah konteks, atau mudharat yang berkemungkinan besar pada konteks yang lain, bahkan dapat melahirkan manfaat pada konteks lain dan seterusnya. Oleh karenanya tidaklah tepat mengelompokkan aksi-aksi berdasarkan kemungkinan mudharat yang dapat ditimbulkannya pada kelompok-kelompok yang kaku. Pada kenyataannya, dengan menggunakan pendekatan filsafat akhlak *sadd al-ẓarā'i* termasuk pendekatan *consequentialist* yang berarti penggunaannya bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkannya. Pendekatan itu bermanfaat dalam beberapa situasi, tetapi justru dapat disalahgunakan. Kini *sadd al-ẓarā'i* adalah tema yang sering terulang pada pendekatan hukum aliran non-literalis, yang dimanfaatkan oleh sebagian rezim politik demi kepentingan sendiri, khususnya pada ranah hukum yang menyangkut perempuan.⁶⁶

Sedangkan pengikut madzhab Maliki menyarankan pembukann sarana (*fath al-ẓarā'i*) sebagai perluasan dari metode klasik *sadd al-ẓarā'i*. Imam al-Qarāfi membagi aturan syariat ke dalam sarana-sarana

⁶⁶*Ibid*, h. 97-98.

(*wasāi'l*) dan tujuan-tujuan (*maqāṣid*), dan menyarankan agar diblokirnya sarana-sarana yang mengakibatkan terjadinya tujuan yang ilegal, dan agar dibukanya sarana-sarana yang mengantarkan kepada tercapainya tujuan-tujuan yang legal.

Al-Qarāfi mengaitkan tingkatan sarana dengan jenjang tujuan, dimana beliau menyarankan 3 (tiga) jenjang tujuan. Pertama, tujuan yang paling jelek (*aqabah*), dimana sarana yang mengantarkan kepada tujuan ini harus diblokir. Kedua, tujuan yang paling baik (*afdal*), dimana sarana yang mengantarkan kepadanya harus dibuka. Ketiga, tujuan yang di tengah-tengah (*mutawassit*), dimana sarana yang mengantarkan kepadanya diperbolehkan. Ibn Farhūn (w. 769H), yang juga merupakan pengikut madzhab Maliki mengaplikasikan konsep al-Qarāfi tentang pembukaan sarana kepada sejumlah aturan syariat. Dengan demikian pengikut madzhab Maliki tampak tidak membatasi diri pada sisi negatif dari pendekatan *consequentialist* (penggunaan bergantung pada jenis akibat yang ditimbulkan) dalam istilah ilmu akhlak. Pengikut madzhab Maliki memperluas metode berpikir ini kepada sisinya yang positif, yang berimplikasi pembukaan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan yang baik, sekalipun tujuan-tujuan itu tidak disebutkan dalam teks-teks suci.⁶⁷

⁶⁷*Ibid*, h.99-100.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOKERTO
NO.247/PID.B/2009/PN.PWT TERHADAP KASUS PENCURIAN KAKAO
OLEH NENEK MINAH

A. Duduk Perkara Kasus Kakao Minah

Pada saat itu nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma pada hari minggu, 02 agustus 2009 sekitar pukul 13:00 WIB bertempat di areal perkebunan coklat/kakao blok A9 milik PT. RSA IV Darmakradenan masuk dalam wilayah desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas kedatangan mengambil buah kakao/cokelat perkebunan.⁶⁸

Tak banyak kata-kata yang terucap dari perempuan 65 tahun, sama seperti 10 tahun lalu. Kejadian tahun 2009 membuat nenek Minah selalu gemetar ketika berhadapan dengan kamera jurnalis. Nenek Minah tengah terseret ke pengadilan akibat mencuri 3 (tiga) butir kakao/cokelat. Kamis 19 November 2009, majelis hakim Pengadilan Negeri Purwokerto yang dipimpin Muslich Bambang Luqmono memvonis nenek Minah 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Majelis hakim memutuskan nenek Minah bersalah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.⁶⁹

Kasus nenek minah ini sempat menggegerkan, sebab ironi hukum terjadi ketika seorang wanita renta yang tidak memiliki akses dan tak mengerti hukum diadili untuk 3 (tiga) butir kakao/cokelat senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Sejumlah demonstrasi memprotes konflik agraria dan untuk membela nenek Minah digelar bertubi-tubi di berbagai daerah. Nenek minah menjadi simbol ketidakadilan hukum di Indonesia kala itu.

⁶⁸Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT

⁶⁹Liputan 6 oleh Muhamad Ridlo, Ika Defianti, *Mbok Minah dan Catatan Hitam Peraadila di Hari Kehakiman*, pada 01 Maret 2019, 07:13 WIB

Keadilan sendiri dipahami sebagai kegiatan untuk memberikan penghargaan dan ganjaran menurut hukum berdasarkan penilaian benar atau salah yang dilakukan di ruang pengadilan. Di masa modern, hukum kemudian identik dengan identitas Negara. Oleh karena itu, keadilan kerap dipahami dalam kerangka hukum Negara. Berbicara tentang keadilan maka berbicara pula tentang hukum. Padahal keadilan adalah hal yang sungguh abstrak yang ketika ingin dikonkritkan harus melalui penafsiran atau interpretasi yang tidak mudah.⁷⁰

Gugatan ini bermula ketika nenek Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di dusun Sidoarjo, desa Darmakradenan, saat itu nenek Minah melihat 3 (tiga) buah kakao/cokelat yang sudah matang di pohon di lahan yang juga dikelola oleh perusahaan tempat nenek Minah bekerja. Nenek Minah lalu memetikinya menggunakan tangan untuk bibit di tanah garapannya. Nenek Minah bahkan tidak menyembunyikan 3 (tiga) kakao/cokelat yang dipetikinya. Buah kakao/cokelat tersebut hanya diletakkan di bawah pohon.

Tak lama mandor perkebunan yaitu Tarno bin Sumanto dan Rajiwan alias Diwan bin Asmareja yang sedang melakukan patrol rutin. Mandor tersebut bertanya tentang kakao/cokelat itu, nenek Minah pun mengakui dialah yang memetikinya. Mandor tersebut menceramahinya dan nenek Minah meminta maaf. Tiga kakao/cokelat yang dipetikinya kemudian diserahkan kepada mandor tersebut.

Namun ternyata, kejadian tersebut berlanjut ke gugatan hukum. Seminggu setelah kejadian, nenek Minah mendapat panggilan dari polisi. Proses penyelidikan hingga pelimpahan ke pengadilan berlangsung hanya dalam waktu tiga bulan. Pengadilannya pun berlangsung hanya tiga kali, tanpa pendampingan kuasa hukum, nenek minah hanya mengatakan “saya tidak mau dihukum pak hakim” saat memberikan pembelaannya sebelum mendengarkan vonis.

⁷⁰ Tabah Waluyo, *Penerapan Aliran Sosiologis Dalam Kasus Pencurian Ringan* “Studi Kasus Terhadap Pencurian Kakao oleh Nenek Minah”, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2018), h. 2, lihat juga pada Antonius Cahyadi, 2009: 289-290.

Saat ditanya soal peristiwa dulu, nenek Minah mengaku tidak trauma. nenek Minah juga masih rajin ke kebun yang digarapnya, tentunya bukan kebun miliknya. Nenek tujuh anak dan belasan cucu tersebut kini menggarap tanah berukuran tak lebih dari 80 ubin atau setara dengan 1,125 meter persegi. Tanah yang sama dimana kasus pencurian terjadi 10 tahun lalu. Tanah garapan nenek minah berjarak 2 (dua) kilo meter dari rumahnya. Anak-anaknya pun memenuhi sebagian kebutuhan nenek Minah sehari-hari.

Pemberian putusan yang dijatuhkan oleh hakim tidak selalu memberikan rasa keadilan. Karena pertimbangan hakim dalam setiap kasus itulah yang sangat menentukan keadilan dalam putusan tersebut. Apakah lebih condong ke penerapan hukum yang positivistik atau lebih condong ke prinsip kemanusiaan.⁷¹

Kasus nenek Minah ini dapat menjadi contoh, yang menggambarkan fenomena penegakan hukum di Indonesia itu seperti pisau, yaitu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Misalnya saja kasus-kasus orang berkuasa yang menilap uang milyaran rupiah sampai triliunan rupiah hingga menyebabkan lembaga Negara harus mengucurkan dana hanya divonis rendah. Standar ganda seolah-olah menjadi fenomena mengakar dalam penegakan hukum. Ketika berhadapan dengan penguasa dan pengusaha/konglomerat, para penegak hukum seperti macan ompong dengan punggung pisau. Lain halnya ketika berhadapan dengan rakyat kecil, mereka memosisikan diri sebagai singa buas dengan mata pisau yang siap mengiris para pelaku kriminalitas.⁷²

Nenek Minah dan kasus-kasus serupa yang kemudian yang membuat miris saat menghadapi persidangan adalah banyak rakyat miskin yang tidak tahu hukum dan tidak didampingi penasihat hukum. Mereka

⁷¹Deni Septia Wibowo, “Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dlam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan”, (Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010).

⁷²<http://nusantaranews.wordpress.com/kasus-bank-century-jangan-gunakan-pisau-hukum-rakyat/> diakses 10 Januari 2020

benar-benar seorang diri dari ancaman hukum yang dituntutkan pada dirinya. Ketiadaan biaya untuk membayar jasa pengacara, mejadi alasan klasik atas kesendirian perjuangan rakyat kecil mendapatkan keadilan. Meskipun di kepolisian dan pengadilan disediakan pengaca prodeo untuk mereka yang tidak mampu. Ini merupakan sebuah realita. Ketika seharusnya semua manusia sama derajatnya di mata hukum, ternyata status ekonomi yang lemah membuat masyarakat miskin tidak dihargai dan mengalami ketimpangan proses hukum.⁷³

B. Pokok Isi Hasil Sidang Putusan Nenek Minah

Dalam perkara ini sidang pertama dilakukan pada tanggal 19 oktober 2009 dengan nomor Reg. Perk PDM. 147/PKRTO/Ep.1/10.09, berikut profil singkat dari nenek Minah dikutip dari putusan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Nama Lengkap : MINAH Alias Ny. SANRUDI Binti SANATMA

Tempat Lahir : Banyumas

Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun

Tahun Lahir : 1955

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Desa Darmakradenan Rt. 04 Rw. 09, Kecamatan

Ajibarang, Kabupaten Banyumas

Agama : Islam

Pekerjaan : Tani

Pendidikan : Kelas 1 Sekolah Dasar

⁷³Deni Septia Wibowo, “Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dlam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan”, (Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), h. 3.

Pada waktu itu dan ditempat areal perkebunan cokelat/kakao PT. RSA IV Darmakradenan blok A9 ikut di desa Darmakradenan kemudian saat itu terdakwa (nenek Minah) melihat buah-buah cokelat/kakao yang bergelantungan di pohonnya maka seketika saja timbul niat nenek Minah untuk mengambil buah kakao milik PT. RSA IV Darmakradenan tersebut tanpa ijin, selanjutnya nenek Minah melaksanakan niatnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan pemilik yaitu PT. RSA IV Darmakradenan, nenek Minah mengambil 3 (tiga) biji buah cokelat/kakao berat sekitar 3 (tiga) kilo gram dengan cara dipetik menggunakan tangan saat buah yang masih berada di pohonnya dan terdakwa (nenek Minah) juga membawa 1 (satu) buah kandi untuk menaruh buah cokelat/kakao tersebut, tetapi belum sempat nenek Minah membawanya meninggalkan tempat kejadian, ternyata perbuatan nenek Minah diketahui oleh mandor yaitu saksi Tarno bin Sumanto dan saksi Rajiwan alias Diwan bin Asmareja yang sedang melakukan patrol rutin telah memergoki dan menangkap basah nenek Minah setelah buah cokelat/kakao tersebut berada di tangan nenek Minah. Akhirnya nenek Minah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Ajibarang untuk proses selanjutnya.

Dari kejadian tersebut PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV Darmakradenan menyebutkan mengalami kerugian sebesar Rp. 30,000,- (tiga puluh ribu rupiah) akibat perbuatan nenek Minah. Dan perbuatan nenek Minah sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP, nenek Minah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi.

Berikut pembuktian dari penuntut umum dengan mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama, Jawali bin Warno Sukarno, Tarno bin Sumarto, Rajiwan alias Diwan bin Asmareja. Ketiga orang saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan menerangkan pokoknya sebagai berikut.

Saksi pertama yaitu Jawali bin Warno Sukarno, umur 38 tahun, tempat tanggal lahir Klaten 6 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan karyawan PT. RSA IV, warga Negara Indonesia, alamat desa

Darmakradenan Rt. 03 Rw. 08 kecamatan Ajibarang, kabupaten Banyumas, berikut keterangan saksi Jawali bin Warno; bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, tidak dipaksa dan keterangan benar, bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan, bahwa benar saksi mengetahui dari saksi ke-2 Tarno bin Sumanto dan saksi ke-3 Rajiwan alias Diwan bin Asmareja, yang mengatakan bahwa terdakwa (nenek Minah) yang mengambil buah kakao/cokelat, pada hari minggu 2 agustus 2009 sekitar jam 12:30 WIB di perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan blok A9, sebanyak 3 (tiga) buah dengan berat 3 (tiga) Kg, tidak ijin dari perusahaan, atas keterangan saksi ke-1, terdakwa memberatkan

Saksi ke dua yaitu Tarno bin Sumarto umur 44 tahun, tempat tinggal Banyumas, 8 september 1965, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan PT. RSA IV, alamat desa Darmakradenan Rt. 07 Rw. 08 kecamatan Ajibarang, Banyummas. Berikut keterangan saksi Tarno bin Sumarto; bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, tidak dipaksa keterangannya, bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan, bahwa pada hari minggu tanggal 2 agustus 2009 sekitar pukul 08:00 WIB saksi bersama saksi ke-3 Rajiwan bin Sadimin berangkat patrol rutin kearah blok 8, 9 dan 11, kemudian saksi mendengar dan melihat ada orang yang sedang mengupas buah cokelat, lalu saksi dekati dan menegurnya ternyata terdakwa (nenek Minah) mengakuinya dan saksi bawa ke kantor PT. RSA IV, selanjutnya diserahkan pada pihak berwajib, keterangan saksi ke-2, dibenarkan oleh terdakwa.

Saksi ke tiga yaitu Rajiwan alias Diwan bin Asmareja umur 49 tahun, tempat tinggal dan lahir di Banyumas, 19 oktober 1960, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan PT. RSA IV, alamat desa Darmakradenan Rt. 07 Rw.08 kecamatan Ajibarang, Banyumas. Berikut keterangan saksi Rajiwan alias Diwan bin Asmareja; bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, tidak dipaksa dan keterangannya benar, bahwa benar tanda tangan saksi dalam berita acara pemeriksaan, bahwa pemilik buah kakao/cokelat adalah PT. RSA IV Darmakradenan

sebanyak 3 (tiga) buah, dengan berat kurang lebih 3 Kg, alat yang digunakan untuk memetik buah cokelat berupa pisau dan karung plastik untuk membawanya, terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil buah cokelat, bahwa benar sebelumnya sering terjadi kehilangan di tempat tersebut, yaitu di perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan blok A9 desa Darmakradenan, kecamatan Ajibarang, Banyumas.

Pada persidangan nenek Minah mengaku mengambil 3 (tiga) biji cokelat/kakao yang bila dijual di pasaran hanya seharga Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah) namun dari pihak PT. RSA IV mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Nenek Minah mengaku terpaksa mengambil buah kakao/cokelat untuk bibi karena tidak mampu untuk membelinya, nenek Minah juga mengungkapkan bahwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Dan juga nenek Minah mengaku baru pertama kali melakukan hal tersebut yaitu mengambil buah cokelat atau kakao milik perkebunan. Dalam persidangan nenek Minah juga tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau saksi *ade charge*, meskipun haknya telah diberikan.

Setelah pembuktian selesai, selanjutnya penuntut umum memberikan tuntutan pidananya pada tanggal 12 November 2009 dengan nomor Reg.Perk.PDM.147/PKRTO/Ep.1/10.09 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis hakim mengadili perkara ini dengan nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP. Kemudian penuntut umum memberikan ancaman pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama nenek Minah ditahan dengan perintah agar nenek Minah tetap ditahan. Barang bukti yaitu 3 (tiga) kilogram buah kakao/cokelat berikut biji dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT. RSA IV Darmakradenan yaitu saksi Tarno bin Sumanto, serta 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah tuntutan pidana selesai nenek Minah mengajukan pembelaan (*pledoi*) pada tanggal 19 november 2009 dengan inti bahwa nenek Minah

sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, nenek Minah memohon maaf dan belum pernah mengambil sebelumnya serta memohon-mohon agar hukuman yang diberikan seringan-ringannya dan memohon keadilan pada hakim.

Dalam media dimuat secara luas pemberitaan bahwa simpati dan dukungan kepada nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma mengalir. Sejumlah pegiat gender menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar majelis hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat, seperti yang disampaikan oleh ketua program pasca sarjana Fakultas Hukum UNSOED, DR. Angkasa, SH, M.Hum “hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dan individu, bukan hanya *yuridis normative* saja”

Terkait pembelaan *pledoi* atau permohonan nenek Minah dan pemberitaan mass media yang disampaikan di persidangan penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan nenek Minah tetap pada pembelaan dan permohonannya.

Menimbang bahwa dalam pasal 362 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut: (1.) Barang siapa; (2.) Mengambil suatu barang; (3.) Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain; (4.) Dengan maksud memiliki barang dengan melaawan hukum. Berdasar pertimbangan, keempat unsur tersebut terpenuhi.

Selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pbenar yang dapat meniadakan/menganulir tindak pidana yang telah dilakukan nenek Minah. Menimbang bahwa alasan pbenar sebagaimana ditentukan dalam pasal 49 ayat 1 KUHP, pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat 1 KUHP sedangkan alasan pbenar yang tidaktertulis berupa ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan eksepsi kedokteran.

Bahwa setelah dicermati, majelis hakim tidak menemukan alasan pbenar pada pasal 49 ayat (1) KUHP, pasal 50 KUHP dan pasal 51 ayat (1) KUHP. Tindakan yang dilakukan nenek Minah tersebut dinyatakan

sebagai tindakan yang melawan hukum materiil, dengan demikian tidak ditemukan alasan pembenar “ketiadaan sifat melawan hukum materiil”.

Dalam putusan menyatakan juga bahwa nenek Minah bukanlah dokter maupun berprofesi sebagai paramedis, tindakan yang dilakukan nenek Minah tersebut tidak terkait dengan masalah kedokteran, dengan demikian tidak ditemukan alasan pembenar “eksepsi kedokteran”. Lalu berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan eksepsi kedokteran).

Sepanjang persidangan berlangsung menurut pengamatan majelis nenek Minah dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan diperoleh fakta bahwa perbuatan yang dilakukan nenek Minah atas kehendak sendiri, bukan karena perintah jabatan yang tidak sah dikira sah dan tidak pernah diketemukan alasan pembelaan darurat, sehingga menurut majelis tidak diketemukan alasan pembelaan darurat, sehingga menurut majelis tidak diketemukan alasan pemaaf sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 KUHP, pasal 48 KUHP, pasal 49 ayat 2 KUHP dan pasal 51 ayat 2 KUHP, sehingga nenek Minah dipertanggung jawabkan.

Selain itu dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (nenek Minah) yang dipertimbangkan sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan tidak dijumpai pada nenek Minah. Hal-hal yang merugikan yaitu; terdakwa nenek Minah sudah lanjut usia, terdakwa nenek Minah adalah petani tua yang tidak punya apa-apa, 3 (tiga) buah kakao/cokelat sangat berarti bagi nenek Minah, kakao/coklat tersebut benih untuk ditanam kembali, sedangkan dari sisi perusahaan perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan tidak terlalu merugi, sengan terdakwa nenek Minah harus diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih-tatih, peristiwa mengambil 3 buah kakao/cokelat ini bagi nenek Minah selaku terdakwa

sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati, menguras tenaga dan harta serta membuat keropos jiwa raga.

Oleh karena nenek Minah ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Karena nenek Minah dinyatakan bersalah, maka dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat (1) KUHP). Mengingat pasal 362 KUHP, Pasal 197 KUHP serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan.

Setelah berjalannya persidangan akhirnya majelis hakim mengadili bahwa nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Menjatuhkan pidana kepada nenek Minah dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tidak usah dijalani, kecuali dikemudian hari nenek minah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Kemudian memerintahkan supaya barang bukti berupa 3 (tiga) kilogram buah kakao/cokelat berikut biji dan kulitnya, dikembalikan kepada PT. RSA IV Darmakradenan melalui saksi Tarno bin Sumanto, 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan, dan membebaskan kepada nenek Minah biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari Kamis, 19 November 2009, oleh Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum. sebagai hakim ketua sidang Dedy Hermawan, SH dan Sohe, SH.MH, sebagai hakim-hakim anggota, putusan pada waktu itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu panitera pengganti Pengadilan Negeri Purwokerto Bilal, SH. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Purwokerto dan terdakwa (nenek Minah).

BAB IV
ANALISIS KASUS KAKAO MINAH TERHADAP DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*

A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Terhadap Kasus Pencurian Kakao

Dari bentuk-bentuk pencurian, pencurian ringan adalah salah satu bentuk kasus pencurian yang sering kali menimbulkan polemik dalam masyarakat. Hal ini disebabkan jika dinilai secara ekonomis, kerugian yang ditimbulkan sangatlah kecil akan tetapi jika merujuk pada rumusan tindak pidana pencurian yang ada, tidak dapat diklasifikasikan sebagai bentuk tindak pidana pencurian ringan. Kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh nenek Minah di Banyumas, Jawa Tengah adalah contoh kasus yang dapat dilihat.⁷⁴ Kasus ini menjadi perhatian nasional pada sekitar akhir tahun 2009. Meskipun dihadapkan kemeja hijau dengan dakwaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam pasal 362 KUH Pidana, namun Majelis Hakim menghukum penjara satu bulan lima belas hari dengan masa percobaan tiga bulan.⁷⁵

Dalam teori hukum pidana menurut C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, memberikan definisi hukum pidana yaitu, hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Dalam pasal 362 KUHP merumuskan perilaku yang dilarang yaitu mengambil suatu barang seluruh atau sebagian milik orang lain, tetapi perilaku mengambil saja tidak cukup untuk memidana pelaku, diperlukan

⁷⁴ *Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari*, <http://www.news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari> diakses pada 2 Januari 2020 pukul 22:52 WIB.

⁷⁵ Respository.unissula.ac.id/9534/5/File4BAB I.pdf.

pula keadaan atau situasi kondisi yang menyertai pada pengambilan tersebut, misalnya apakah ada maksud pengambilan suatu barang dengan sengaja melawan hukum.

Pada jalannya persidangan dalam perkara pencurian coklat/kakao ini nenek Minah tidak bersedia didampingi kuasa hukum walaupun telah ditawarkan pihak pengadilan. Alangkah baiknya bila nenek Minah menyanggupi untuk didampingi oleh seorang kuasa hukum yang lebih paham dan berwenang akan hukum kasusnya dengan PT RSA IV Darmakradenan bisa lebih memberikan kebijaksanaan untuk jalan keluar kedepannya.

Dalam dakwaan nenek Minah Alias Ny. Sanrudi binti Sanatma pada hari minggu, 2 agustus tahun 2009 pukul 13:00 WIB tertangkap oleh mandor perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan blok A9, kec. Ajibarang, kab. Banyumas. Mandor perkebunan sekaligus saksi yaitu Tarno bin Sumanto dan saksi Rajiwan alias Diwan bin Asmareja yang sedang berpatroli. Dalam pembuktian penuntut umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) Kg basah buah coklat/kakao berikut biji dan kulitnya dan 1 (satu) buah kandi. Pihak perkebunan PT. RSA IV Darmakradenan mengaku mendapatkan kerugian senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), sedangkan harga pasaran bila kakao/cokelat itu dijual senilai Rp. 2.100,- (dua ribu seratus rupiah).

Pada tanggal 12 november penuntut umum membacakan tuntutan pidananya nomor Reg.Perk.PDM.147/PKRTO/Ep.1/10.09 yang pada pokoknya menuntut supaya mejelis hakim mengadili perkara ini. Penuntut umum menyatakan nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma bersalah melanggar tindak pidana pencurian dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap nenek Minah dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa nenek Minah ditahan dengan perintah agar nenek Minah tetap ditahan, dan membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Dalam fenomena “kasus Minah” ini menjadi menarik masyarakat, karena menyentuh sisi kemanusiaan melukai keadilan rakyat “dimeja

hijaukan” karena mengambil 3 (tiga) biji kakao/cokelat senilai Rp. 2.100,- (dua ribu seratus ribu rupiah) aktivis dukung nenek Minah dibebaskan. Mestinya polisi, jaksa dan majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan pelaku. Kalau dampaknya yang tak begitu merugikan masyarakat secara termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak harus semua diproses secara pidana.

Pasal 362 KUHP merupakan rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya, apabila dirinci, pasal tersebut terdiri dari unsur-unsur antara lain, unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif terdiri atas perbuatan mengambil yaitu objeknya adalah “sesuatu barang”, dan unsur keadaan yang menyertai atau unsur yang melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya “milik orang lain”, sedangkan unsur subjektif terdiri dari adanya “maksud untuk memiliki”, dan adanya unsur perbuatan “melawan hukum”, sehingga apabila suatu perbuatan atau peristiwa tersebut diklasifikasikan sebagai tindak pidana pencurian.⁷⁶

Disamping itu perbuatan nenek Minah merupakan gejala tidak diberdayakannya masyarakat setempat sekitar PT. RSA IV Darmakradenan sehingga menimbulkan ketimpangan dan kecemburuan sosial. Kemudian hakim pada tanggal 19 november 2009 menjatuhkan putusannya yaitu, point pertama menyatakan nenek Minah alias Ny. Sanrudi binti Sanatma, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Pada point kedua hakim menjatuhkan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kemudian hari nenek minah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan. Point ketiga yaitu 3 kg buah cokelat/kakao dikembalikan pada PT. RSA IV Darmakradena lewat saksi, serta 1 (satu) buah kandi dimusnahkan.

Suatu hukum yang ditetapkan tidak lahir dari ruang yang kosong, dalam hal ini hakim mencoba memberikan keadilan dan kebijaksanaannya dalam

⁷⁶*Jurnal*, Syiah Kuala Lumpur Law: Vol. 1, No.1 April 2017, Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din, h. 345.

kasus kakao ini, walaupun berat Muslich Bambang Luqmono, SH.M.Hum hakim ketua sidang kala itu membacakan putusannya sampai menitikkan air mata. Banyak sekali tekanan dan sorotan media yang diterima waktu itu mendukung agar nenek Minah dibebaskan saja. Bisa saja hal tersebut menjadi pengaruh besar terhadap hakim untuk memutuskannya.

Seorang hakim tetaplah seorang manusia yang tidak lepas dari segi kemanusiaannya. Dalam putusan ini hakim dinilai penulis sudah cukup memberikan keringanan untuk nenek Minah, meskipun sangat disayangkan harusnya kasus ini tidak dibawa sampai dimeja hijaukan. Karena banyak pihak lapisan masyarakat yang akan terluka, sampai merasa adanya krisis keadilan di negeri ini. Dari tahap awal ketika nenek Minah tertangkap lalu dilaporkan ke polisi, harusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih kekeluargaan antara pihak PT dan buruh tersebut yaitu nenek Minah.

Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat, tentu saja akan mempengaruhi keserasian, tertib sosial, dan keharmonisan dalam masyarakat. Karena itu, fungsi hukum sebagai instrument kontrol sosial dalam masyarakat memiliki peran yang sangat penting. Hukum difungsikan untuk mengembalikan kondisi dan tertib sosial dalam masyarakat. Dalam masyarakat hukum kebiasaan menjadi pegangan dan patokan dalam bertingkah laku, termasuk dalam menyelesaikan problem sosial yang muncul. Dalam hukum sosiologis, hukum bersifat remedial artinya mengembalikan situasi (interaksi) sosial pada keadaan semula. Oleh karena itu, yang pokok bukanlah siapa yang kalah dan siapa yang menang, melainkan yang penting adalah menghilangkan keadaan yang tidak menyenangkan bagi para pihak. Hal itu tampak bahwa konsiliasi atau merukunkan standarnya adalah normalitas, keserasian, dan kesepakatan yang biasa disebut keharmonisan.⁷⁷

Daya tarik masyarakat untuk membicarakan penegakan hukum pidana lebih baik dibandingkan dengan penegakan hukum di bidang yang lain,

⁷⁷*Jurnal*, Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologis Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo), oleh Umar Sholahudin, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Dimensi, 2016, Vol 9(1), h. 40

misalnya hukum perdata, hukum administrasi Negara dan lain-lain. Ketertarikan masyarakat untuk membicarakan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain sering disiarkannya kasus-kasus di mass media baik elektronik maupun surat-surat kabar dan majalah-majalah. Di samping itu juga terjadinya ketidak samaan perlakuan hukum antara kasus atau tindak pidana yang pelakunya melibatkan orang berduit dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang miskin, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan sampai perlakuan di lembaga pemasyarakatan. Dapat dilihat perlakuan hukum di tingkat penyidikan misalnya, untuk menjadikan tersangka seseorang pejabat atau orang tertentu yang mempunyai *backing* cukup kuat dari pejabat atau orang yang mempunyai uang banyak cukup mengalami kesulitan, dengan alasan belum cukup bukti. Tetapi bila pelaku tindak pidana adalah orang kecil atau orang miskin akan mudah menjadikan tersangka dan cepat dilimpahkan ke Kejaksaan sebagai lembaga penuntut umum, walaupun tindak pidana yang dilakukan masuk kategori tindak pidana ringan (tipiring).⁷⁸

Hukum adalah bagian yang selalu melekat pada manusia baik diterima ataupun tidak, karena hukum memang bersifat memaksa. Kasus nenek Minah, pencuri 3 (tiga) buah kakao yang diputuskan bersalah. Satu sisi mutlak menjalankan hukum sesuai teks-teks Undang-undang, di sisi lain pihak hukum merupakan sebuah keputusan moral yang otentik. Peninjauan kembali tentang fungsi hukum yang sesuai moral, penegakan hukum yang seharusnya, dan relevansi penegakan hukum di Indonesia ditinjau dari kasus tersebut terhadap kedewasaan hukum, dan posisi Pancasila dalam menopang kedua kasus tersebut pada konteks keadilan.⁷⁹

Ketika pertimbangan hakim yang mendahului prinsip kemanusiaan, maka undang-undang dianggap sebagai sumber hukum yang utuh dan tidak

⁷⁸ *Jurnal*, Bambang Ali Kusumo, Kajian Terhadap Mahkamah Agung No. 653 K/Pid/2011 Tentang tindak pidana Pencurian, Dosen Fakultas Hukum UNISRI, h. 29.

⁷⁹ *Jurnal*, Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia oleh Surya Desismansyah Eka Putra, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, diakses pada 8 Januari 2020.

mengenal adanya peraturan-peraturan lain, seperti adat serta kebiasaan. Hakim hanya mematuhi apa bunyi teks undang-undang dan apabila terbukti unsur-unsur dalam undang-undang atau pasal KUHP telah terpenuhi, maka hakim dapat menyatakan bahwa seseorang telah bersalah karena melanggar undang-undang.⁸⁰

B. Analisis Teori *Maqāṣid al-Syarī'ah* Terhadap Kasus Pencurian Kakao Nenek Minah

Ketika ingin memahami sebuah aturan yang telah disyariatkan Allah SWT tentu harus disertai dengan upaya pemahaman tentang apa atau mengapa masalah-masalah tersebut terjadi, alasan-alasan apa yang melatar belakangi terjadinya penetapan aturan-aturan dalam sebuah hukum. Ketika ingin mengkaitkan hubungan sebuah faktor pendorong atau tautan logis dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan tentu harus mempertimbangkan akal sehat dan kemaslahatan, supaya bisa diketahui hubungan dan hikmah *maqāṣid al-syarī'ah* dibalik pemberlakuan suatu ketetapan atau ketentuan.

Beberapa waktu belakangan ini banyak sekali kasus kaum miskin yang kedapatan mencuri buah, kayu, makanan dan bahan-bahan makanan sederhana yang lain lalu dihukum berat di pengadilan, tentu saja tidak hanya nenek Minah. Banyak media massa memberitakan dengan berbagai sudut pandang berbeda. Sebenarnya dengan adanya pemberitaan ini masyarakat banyak dibingungkan dengan situasi serba tidak benar dan serba salah. Semacam ada upaya penghakiman ketidakadilan dari sisi hukum namun juga ada upaya semacam pembenaran dari sisi hukum. Hal ini yang menjadi polemik berkepanjangan, apa yang sebenarnya sedang terjadi, kekacauan hukum apa yang sedang dipertontonkan pada masyarakat, seakan-akan

⁸⁰ Deni Septia Wibowo, "*Analisis Studi Kasus Nenek Minah dalam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan*", (Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010)

masyarakat sedang berkelahi dengan sistem hukum karena tindakan tersebut tidak memenuhi unsur rasa keadilan dari segi manapun.

Memang benar apapun alasan orang miskin melakukan pencurian atau pidana lain tetap tidak dibenarkan, tetapi sebagai seorang muslim harus berpegang teguh bahwa Allah SWT sudah menetapkan rizki bagi setiap umatnya. Lalu bagaimana seharusnya seseorang yang hidup miskin terlantar menyikapi situasi keras dalam hidupnya. Adanya hukum diciptakan untuk mencapai kemaslahatan, sama halnya *maqāṣid al-syarī'ah* menggunakan masalah sebagai unsur penting dari tujuan-tujuan hukum.

Jika dilihat dari hukum *sariqah* itu sendiri terdapat unsur-unsur dalam kategori *sariqah* yaitu; (a) mengambil harta secara diam-diam, (b) barang yang dicuri berupa harta, (c) harta yang dicuri milik orang lain dan (d) sengaja melawan hukum. Berikut akan penulis analisis dalam kasus pencurian 3 (tiga) buah kakao nenek Minah.

Point yang pertama yaitu mengambil harta secara diam-diam. Jika dilihat dalam putusan Pengadilan Negeri Purwokerto nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT tertulis dari keterangan nenek Minah bahwa nenek minah tidak sengaja melihat buah kakao/cokelat bergelantungan di pohon lalu diambilnya karena ketidakmampuan dari segi ekonomi. Dalam persidangan nenek Minah telah mengaku terpaksa mengambil 3 (tiga) buah kako/cokelat untuk dijadikan bibit di ladang garapannya, serta tidak juga merencanakan pencurian kakao ini dari awal.

Point yang kedua yaitu barang yang dicuri berupa harta, seperti yang diketahui bahwa barang yang dicuri nenek Minah adalah buah kakao berjumlah 3 (tiga) biji milik PT. Rumpun Sari Antan (RSA) IV Darmakradenan. Jika dinilai harganya dipasaran hanya mencapai Rp. 2.100,00 (dua ribu seratus rupiah), namun pihak PT. RSA IV Darmakradenan mengaku mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah). Dalam hukum *sariqah* para *jumhūr ulam ā'* berbeda pendapat dalam menentukan ketentuan batas *niṣab*, sebagian besar madzhab *Syafi'i* menentukan batas *niṣab* mencapai seperempat dinar, jika dirupiahkan sekitar

Rp. 685.005,- (enam ratus delapan puluh lima ribu lima rupiah), dan 3 (tiga) dirham jika dirupiahkan sekitar Rp.237.615,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah), atau barang-barang yang sebanding dengan harga tersebut. Tentu kadar atau nilai yang diambil nenek minah tidak sebanding dan tidak mencapai batas minimal tersebut.

Jika dilihat dari barang yang dicuri berupa kakao/cokelat yang nilai pasarannya hanya Rp. 2.100,- bagi sebuah PT itu bukanlah nominal yang sangat serius dan kemudian mengakibatkan kerugian yang sangat banyak, tidak mengakibatkan kebangkrutan, tidak mengalami penurunan drastis dalam panen dan lain sebagainya. Harusnya pihak PT lebih bisa bijaksana menanggapi peristiwa ini dan mencari jalan keluar lain yang bisa memberikan keadilan bagi pihak PT dan nenek Minah dengan tidak melanjutkan ke ranah hukum (dimeja hijaukan).

Point ke tiga yaitu harta yang dicuri milik orang lain, sangat jelas bahwa kakao/coklat yang diambil nenek Minah tersebut adalah kepemilikan dari PT. RSA IV Darmakradenan yang masuk dalam wilayah perkebunan dan bukan kepemilikan pribadi dari nenek Minah sendiri. Jadi point ke tiga ini bisa masuk dalam unsur *sariqah*.

Point ke empat yaitu sengaja melawan hukum, nenek minah dalam kasus ini sebenarnya tidak berniat dan merencanakan untuk mencuri dan mendapat keuntungan lebih dari tindakannya tersebut. Karena terbatas minimnya pengetahuan, pendidikan, serta lemahnya perekonomian mengakibatkan keterbelakangan dan lemah dalam banyak bidang. Dalam point ini jelas nenek Minah tidak ada keinginan dan tidak ada kemampuan untuk melawan hukum.

Dalam kasus ini penulis mengacu dan berpedoman kasus pencurian pada zaman *khalifah* Umar Ibn al-Khattāb. Kasus *khalifah* Umar Ibn al-Khattāb ketika menjabat sebagai *khalifah* ke 2 pada masa *al-khulafā' al-Rāsyidūn*, beliau telah banyak mengeluarkan pemikiran yang kreatif. Tidak jarang dari pemikiran-pemikiran tersebut secara tekstual berbeda, bahkan berseberangan dengan ketentuan normatif yang telah mapan dan diterima

secara baik di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, pemikiran yang kontroversial ini sering menimbulkan pro dan kontra di kalangan para sahabat dan cendekiawan muslim saat itu. Sebagian diantara mereka ada yang dapat memahami dan menerima pemikiran inovatif Umar, tetapi sebagian yang lain sulit menerima dan menolak keras pemikirannya. Dari sebagian mereka yang menolaknya, menganggap Umar keluar dari tuntunan hidup beragama yang diajarkan Nabi SAW.⁸¹

Pemikiran dan penerapan hukum islam berdasarkan *al-maqāṣid* oleh Umar adalah, moratorium (penundaan) yang beliau terapkan atas hukuman pencurian saat terjadinya kekurangan pangan di Madinah. Beliau beranggapan bahwa menerapkan hukum itu yang disebut pada teks Al-Qur'an yang jelas dan tentu, pada saat orang-orang sedang menderita kekurangan persediaan pangan dasar, menentang prinsip keadilan yang beliau anggap lebih fundamental untuk diikuti.⁸²

Ijtihad Umar Ibn al-Khattāb tentang hukum islam dalam beberapa kasus salah satunya pencurian adalah berdasar penangkapan dan pemahaman yang padu, integral, dan otentik guna mewujudkan kemaslahatan umat islam, yang merupakan inti sari dari tujuan hukum islam. Umar menjalankan kebijakan hukum islam dengan memperhatikan perubahan sosial yang sedang berkembang dengan cepat. Sekalipun ijtihadnya seolah-olah berseberangan dengan ketetapan *nāṣ*, tetapi sebenarnya Umar dapat dikatakan mampu menangkap prinsip-prinsip umum Al-Quran.

Kasus pencurian pada zaman Umar Ibn al-Khattāb dan pencurian kakao/cokelat yang dilakukan nenek Minah ini ada beberapa kesamaan yaitu, sang pencuri merupakan rakyat yang tidak mampu (miskin) dalam hal ekonomi dan latar belakang, pengetahuan pendidikan yang rendah. Mereka terpaksa melakukan suatu hal yang melanggar norma dan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Meski tidak ada yang membenarkan jika

⁸¹ *Jurnal*, M. Zaidi Abdad, *Ijtihad Umar Ibn al-Khattāb: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 13, No. 1, Juni 2014, H. 42-43

⁸² Jaser 'Audah, Penerjemah: Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2013), H. 25.

rakyat miskin boleh melakukan pencurian, tetapi kita juga harus melihat dari berbagai sudut pandang untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi rakyat.

Jika dilihat dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah* dan dilihat bagaimana keadaan dari nenek Minah, harusnya kasus seperti ini tidak perlu dibawa dalam meja persidangan walaupun niat dari PT tersebut adalah agar ada efek jera.

عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله تعالى ثم قام فقال ايها الناس انما اهلك الدين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف (متفق اقاموا عليه الحدوايم الله لوان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه)

Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda, apakah engkau meminta syafaat dalam had dalam had-hadnya Allah SWT, kemudian beliau berdiri dan berkhotbah, beliau bersabda, wahai manusia! Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian ialah apabila mencuri diantara mereka seorang yang mulia, maka mereka melepaskannya, dan jika mencuri diantara mereka seorang yang lemah, mereka akan mendirikan hukuman atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku akan memotong tangannya. (HR. Bukhari Muslim)

Dalam memberikan hukuman dimaksudkan untuk memberikan efek jera agar tidak ada lagi kejadian serupa tidak harus menjurus dalam hal hukuman yang tidak mengenakan, memberatkan, memberi beban dan lain sebagaimana. Tindakan pencurian ini sedari awal harusnya bisa dicegah dan diminalisir dengan tindakan pencegahan, contohnya pihak PT lebih memperhatikan nasib petani-petani miskin terutama buruh-buruh kecil seperti nenek Minah dengan memberi sedikit kesejahteraan dan memberdayakan masyarakat sekitar PT agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan mencapai

kemaslahatan umat seperti yang dicontohkan oleh *ijtihad khalifah* Umar Ibn al-Khattāb dalam *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam lingkup umat terdapat beberapa unsur-unsur didalamnya yaitu; (a) *Al-Tandhīm al-Mu'assasiy li al-Ummah* (peregulasian keorganisasian bagi umat), (b) *Hifdh al-Amn* (menjaga stabilitas keamanan), (c) *Hifdh al-'Adl* (menegakkan keadilan), (d) *Hifdh al-Din wa al-Akhlāq* (menjaga agama dan etika), (e) *Al-Ta'āwun wa al-Tadlāmun wa al-Takāful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan), (f) *Nasyr al-'Ilm wa Hifdh 'Aql al-Ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat), (g) *Imārah al-Ardl wa Hifdh Tsarwah al-Ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat). Berikut akan penulis analisis menggunakan beberapa point dari unsur-unsur diatas.

Point pertama yang penulis gunakan yaitu *Hifdh al-Amn* (menjaga stabilitas keamanan). Dilihat dari maksud dalam kasus nenek Minah ini diteruskan oleh pihak PT sampai meja pengadilan dimaksudkan untuk menjaga keamanan agar timbul efek jera untuk kedepannya diharapkan tidak ada lagi nenek Minah yang lain terjerat dalam kasus serupa dengan kondisi dan latar belakang memilik.

Kemudian point kedua yaitu *Hifdh al-'Adl* (menegakkan keadilan). Meskipun terlihat kejam, putusan yang diberikan majelis hakim dalam persidangan patut diapresiasi. Walaupun dengan berat hati majelis hakim memutuskan nenek minah bersalah dengan menjatuhkan hukuman pada nenek Minah dengan pidana penjara 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan masa percobaan 3 (tiga) bulan. Disinilah sisi kemanusiaan hakim muncul dengan mengindahkan rasa belas kasihnya demi menegakkan keadilan, tentu dengan memberikan suatu hukuman yang tidak memberatkan dan tidak menyiksa karena hal ini bisa melukai banyak perasaan masyarakat.

Point ketiga *Hifdh al-Din wa al-Akhlāq* (menjaga agama dan etika), yang dimaksud menjaga agama dan etika dalam kasus pencurian 3 (tiga) butir kakao/cokelat nenek Minah yaitu jika hal-hal sepele seperti ini jika tidak diperhatikan dan tidak dicari penyebab terjadinya, latar belakangnya, maupun

solusi jalan tengahnya maka kedepan akan berkelanjutan, akan ada kasus serupa terjadi dan semakin menjadi-jadi lalu mengakibatkan kekacauan dalam beretika termasuk lemahnya kepercayaan dalam beragama.

Point keempat yaitu *Al-Ta'āwun wa al-Tadlāmun wa al-Takāful* (menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaan). Jika point sebelumnya tentang menjaga agama dan beretika sudah tercapai dalam masyarakat maka untuk selanjutnya mengenai menjalin kerjasama, solidaritas dan kebersamaanpun akan otomatis mengikuti dan terwujud dalam umat/masyarakat. Hal ini bisa menekan jumlah kecemburuan sosial akan kesejahteraan hidup, ini artinya tidak akan ada sekat antara si miskin dan si kaya dalam perlakuan bermasyarakat yang ideal. Si miskin dan si kaya akan diberlakukan sama adilnya karena pada dasarnya mereka sama-sama manusia, sama-sama berhak untuk hidup, berhak untuk sejahtera, dan berhak untuk bersuara karena kita semua sama dimata Allah SWT dan dimata hukum yang harusnya seperti itu.

Point yang kelima dan keenam yaitu, *Nasyr al-'Ilm wa Hifdh 'Aql al-Ummah* (menyebarkan ilmu dan menjaga akal umat) dan *Imārah al-Ardl wa Hifdh Tsarwah al-Ummah* (membangun dunia dan menjaga kesejahteraan umat). Belajar dari kasus yang dihadapi nenek Minah tentu ada hikmah yang bisa dipetik, akan ada ilmu yang bisa didapat itu semua kita dapatkan supaya akal kita umat manusia tidak buta dan hati nurani kita akan tetap hidup. Semua itu demi membangun masyarakat dan terciptanya kemaslahatan, kesejahteraan dalam umat. Itu yang diharapkan dari adanya ilmu dari hukum tercipta dan ada tanpa membedakan asal mula.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memberikan pembahasan secara garis besarnya, berikut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu bentuk tingkah laku yang menyimpang dalam masyarakat, tindakan pencurian 3 (tiga) butir kakao yang dilakukan oleh nenek Minah dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim dipandang sudah benar sesuai dengan ketentuan dalam pasal 362 KUHP. Hakim memberikan hukuman tetapi tidak memberatkan, karena mempertimbangkan banyak faktor seperti jumlah harta yang dicuri tidak seberapa, kemiskinan, usia, ketidaktahuan, keterpaksaan, rendahnya pengetahuan dan pendidikan.
2. Pencurian 3 (tiga) biji kakao/cokelat dipandang dalam kacamata *maqāṣid al-syarī'ah* dan mengacu pada contoh kasus pencurian masa kepemimpinan *khalifah* Umar Ibn al-Khattāb. Pemikiran dan penerapan hukum islam berdasarkan *maqāṣid* oleh *khalifah* Umar adalah moratorium (penundaan) yang diterapkan atas hukuman pencurian di Madinah. *khalifah* Umar beranggapan bahwa menerapkan hukum yang disebut dalam teks Al-Qur'an yang jelas dan tentu jangan sampai menentang prinsip keadilan yang *khalifah* Umar anggap lebih fundamental untuk diikuti guna mewujudkan kemaslahatan, yang merupakan inti sari dari tujuan hukum islam.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Belajar dari kasus nenek Minah ini seharusnya kita yang diberi kecukupan oleh Allah SWT harus lebih bisa *aware* (sadar) terhadap

orang-orang lain diluar sana yang membuthkan. Hidup berbagi, berdampingan dan saling membantu bisa jadi solusi menekan beban hidup mereka terutama meminimalisir angka teradinya kriminalitas dalam pidana pencurian. Tidak perlu jauh-jauh coba perhatikan dan bantulah orang-orang terdekat kita, orang-orang disekitar kita dengan begitu terciptalah kedamaian dalam masyarakat guna mencapai terciptanya/terwujudnya tujuan keadilan, kemaslahatan dalam *maqāsid al-syarī'ah*.

2. Hendaknya dalam kasus pencurian ini jikalau terjadi lagi kasus-kasus serupa dan muncul nenek Minah-nenek Minah yang lain maka dari pihak penegak hukum, pihak korban yang merasa dirugikan dan lapisan masyarakat harus saling bahu-membahu bagaimana caranya agar tidak lagi terjadi kejadian serupa. Jika saja tetap terjadi seharusnya kasus-kasus pencurian ringan seperti ini hendaknya diselesaikan sampai pada Kepolisian tidak sampai ke meja hukum. Diharapkan dengan menyelesaikan dengan cara mediasi secara kekeluargaan akan lebih terang dalam menemukan jalan keluar yang baik untuk korban yang berlebih dan pelaku yang serba kekurangan.

C. Penutu

Puji syukur atas Rahmat, Hidayah, serta InayahNya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang sangat sederhana ini. Apa yang penulis uraikan dalam skripsi ini merupakan bagian dari ilmu Allah SWT. Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis sadari sekalipun telah berusaha mencurahkan segala usaha dan kemampuan, tetap akan Nampak kekurangannya. Maka dari itu kritik dan saran konstruktif selalu penulis harapkan untuk perbaikan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat dalam ranah keilmuan khususnya bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. *Amin ya robbal alamin.*

DAFTAR PUSTAKA

- A Wafi Muhaimin, *Benarkah Khalifah Umar Melabrak Teks?*, 1 Al-Qur'an dan terjemahannya Q.S. Al-Isra' : 15.
- Abu Yasid, (2004) *Islam Akomodatif-Rekonstruksi Pemahaman Islam sebagai Agama Universal*. Yogyakarta;Lkis, 2004
- Armaya Azmi, Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus “Nenek Minah Tak Curi Coklat” Jurnal www.academia.edu/
- Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili. (2015) *Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarh Ghayatil Ikhtishar*, (terjemahan disusun oleh Divisi Fath al-Qarib Tim Pembukuan ANFA) Cetakan I: Anfa' Press.
- Ahmad Tanzeh. (2011), *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Penerbit Teras
- Abdul Hafid. (2013) *Fungsi Sosial Bmt Ugt Sidogiri Perspektif Maqāṣid asy-Syarīah*, Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga.
- Adhi Maftuhin, A. Ali Ibrohim dkk. (2016) *Gerbong Pemikiran Islam II* . Mesir : an-Nahdlah Press.
- Baroroh, N. (2017). sebuah kajian perbandingan. *Metamorfosis "Illat Hukum" dalam sad adz-dzariah dan fath adzzariah* , 293.
- Duski Ibrahim. (2008) *Metode Penetapan Hukum Islam: Membongkar Konsep al-Istiqrā' al-Ma'nawi Asy-Syatibi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Deni Septia Wibowo, (2010) “*Analisis Studi Kasus Nenek Minah Dlam Perkara Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT Sebuah Tinjauan Pembuktian Penerapan Hukum Positivistik Dan Prinsip Kemanusiaan*”. Surakarta: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- <http://nusantaranews.wordpress.com/kasus-bank-century-jangan-gunakan-pisau-hukum-rakyat/> diakses 10 Januari 2020
- <http://zilzaal.blogspot.com/2013/01/keadilan-Umar-bin-Khattab-terhadap.html?m=1>

Ismail, G. (2016). Konsep Sariqoh (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Laporan Penelitian Dosen UMY*, 7.

Jasser Auda, (2008). *Membumikan Hukum Islam Melalui Mqasid Syariah* Penerjemah: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Media Utama(MMU).

Jaser Audah. (2013). Penerjemah: Ali 'Abdelmon'im, *Al-Maqasid untuk pemula*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.

Jusuf soewadji. (2012) *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Jurnal Ilmiah Syariah Volume 15, Nomor 2, (2016) HYPERLINK <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/issue/aechive> <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/issue/aechive>

Kusumo, B. A. (2011). Kajian Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 653 K/Pid./2011 Tentang Tindak Pidana Pencurian. 38.

Liputan 6 oleh Muhamad Ridlo, Ika Defianti, *Mbok Minah dan Catatan Hitam Peraadila di Hari Kehakiman*, dimuat pada 01 Maret 2019, 07:13 WIB

M. Nova Burhanudin, Muhammad Amrullah. (2014) *Gerbong Pemikiran Islam*. Mesir : an-Nahdlah Press PCINU.

Muhammad 'Amud' Shofy. (2016) . *Gembong Pemikiran Islam II* . Mesir: an-Nahdlah Press Lajnah Ta'lif wa Nasyr (LTN) PCINU.

Muh.Aspar. *Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sembilanbelas November 2015, HYPERLINK "<http://www.academia.edu/>

Mahmud Yunus. (1990) *Qāmūs Arabiy-Indunisiy*, Jakarta: Hida Karya Agung.

Mencuri 3 Buah Kakao, Nenek Minah Dihukum 1 Bulan 15 Hari, HYPERLINK "<http://www.news.detik.com/berita/1244955/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>.

M. Zaidi Abdad. *Jurnal*. (2014) Ijtihad Umar Ibn al-Khattāb: Telaah Sosio-Historis Atas Pemikiran Hukum Islam, Vol. 13, No. 1, Juni.

Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*. (2015) Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.

Rusmiati, Syahrizal, Mohd.Din. *Jurnal*, (2017). Syiah Kuala Lumpur Law: Vol. 1, No.1 April.

Salinan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Perk.No. 247/Pid.B/2009/PN.Pwt. Shahih: [Shahiih al-Jaami'ish Shaghiir 3514], Sunan at-Tirmidzi (II/102/693). Armaya Azmi, *Jurnal*, Hukum Dan Keadilan Analisis Kasus "Nenek Minah Tak Curi Coklat"

Sayyid Quthb. (2003) *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an Jilid 3* Jakarta: Gema Insani,

Salinan Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 247/PID.B/2009/PN.PWT

BIBLIOGRAPHY \l 1033 Sholahudin, U. (2016). Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Asyani" di Kabupaten Situbondo. *Hukum dan Keadilan Masyarakat* .

Tabah Waluyo. (2018) *Penerapan Aliran Sosiologis Dalam Kasus Pencurian Ringan"Studi Kasus Terhadap Pencurian Kakao oleh Nenek Minah* . Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Surya Desismansyah Eka Putra. *Jurnal*, Bingkai Keadilan Hukum Pancasila Dalam Perspektif Hukum dan Relevansinya Dengan Keadilan di Indonesia. Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

HYPERLINK "<http://www.Respository.unissula.ac.id/9534/5/File4BAB%20I.pdf>"
www.Respository.unissula.ac.id/9534/5/File4BAB I.pdf .

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. TK Samektokarti Ujunggede (2001-2003)
2. SD Negeri 03 Ujunggede (2003-2009)
3. SMP Negeri 2 Comal (2009-2012)
4. MA Negeri Pemalang (2012-2015)
5. UIN Walisongo Semarang (2015-2020)